


**LARANGAN PERNIKAHAN SESAMA SAUDARA GARIS TURUN TIGA
(Studi di Dusun Genengan Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten
Tulungagung)**

SKRIPSI

Oleh :

MOHAMAD RIZAL FAHMI

12210077



**JURUSAN AHWAL AS-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2018**


**LARANGAN PERNIKAHAN SESAMA SAUDARA GARIS TURUN TIGA
(Studi di Dusun Genengan Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten
Tulungagung)**

SKRIPSI

Oleh :

MOHAMAD RIZAL FAHMI

12210077



**JURUSAN AHWAL AS-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

Larangan Pernikahan sesama Saudara Garis Turun Tiga
(Studi di Dusun Genengan Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten
Tulungagung)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 4 April 2018

Penulis,



Mohamad Rizal Fahmi
NIM 12210077

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mohamad Rizal Fahmi
NIM:12210077 Jurusan Ahwal As-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

Larangan Pernikahan sesama Saudara Garis Turun Tiga

**(Studi di Dusun Genengan Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten
Tulungagung)**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 4 April 2018

Mengetahui,

Ketua Jurusan
Ahwal As-Syakhshiyah

Dosen Pembimbing,



Dr. Sudirman, M.A.
NIP 1977082220005011003


Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP 197108261998032002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Pengusi Skripsi saudara Mohamad Rizal Fahmi NIM:12210077,
mahasiswa Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Larangan Pernikahan sesama Saudara Garis Turun Tiga

(Studi di Dusun Genengan Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten
Tulungagung)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+

Dengan Penguji:

1. Musleh Herry, S.H., M.Hum.
NIP. 19680710 199903 1 002

(
Ketua

2. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP 197108261998032002

(
Sekretaris

3. Roibin, Dr. H., M.HI.
NIP. 1968090 200003 1 001

(
Penguji Utama

Malang, 31 Mei 2018

Dekan,



Dr. H. Saifullah, SH. M.Hum
NIP. 19651205 200003 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا
 أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي
 هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا
 خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mu'min yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mu'min. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

(QS. Al-Ahzab: 50)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur kita panjatkan pada Allah swt yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga atas berkah dan Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Larangan Pernikahan sesama Saudara Garis Turun Tiga (Studi di Dusun Genengan Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung)**”.

Tak lupa shalawat dan salam saya haturkan pada Nabi Muhammad saw. yang telah telah membawa syafaatnya bagi umat manusia. Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan serta semangat dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses penulisan skripsi, maka dengan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tidak terbatas kepada :

1. Ayah dan Ibunda yang telah merawat dan memberikan kasih sayangnya, serta mengajarkan makna kehidupan bagi penulis bahwa hidup hanya untuk pengabdian dan tidak lupa penulis haturkan terimakasih pada adek yang sudah menjadi bagian semangat saya;
2. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Saifullah, SH, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Sudirman, M.A. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal As Syakhsiyah.

5. Dr. Zaenul Mahmudi, MA selaku dosen wali. Penulis ucapkan terimakasih atas kesabaran mendampingi, menasehati, serta memberikan motivasi selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi, penulis mengucapkan terimakasih atas waktu yang banyak beliau luangkan untuk mengarahkan dalam proses penulisan skripsi sehingga dapat terselesaikan.
7. Segenap Dosen yang turut menjadi tempat untuk berkonsultasi dalam penyelesaian skripsi dan seluruh dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmunya dari awal hingga akhir menempuh pendidikan di kampus tercinta.
8. Yth, seluruh Kader PMII Rayon" Radikal" Al-Faruq dan Rayon Raden Paku yang juga mengajarkan penulis makna pengabdian.
9. Yth. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang yang telah memberikan tempat menimba ilmu bagi penulis.
10. Yth, seluruh saudara, sahabat dan teman penulis yang terus memberikan kritik maupun support kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
11. Masyarakat Desa Punjul dan MUI Kabupaten Tulungagung selaku narasumber yang sudah bersedia menerima dan membantu melengkapi informasi yang berkaitan dengan skripsi ini.

Akhirnya penulis harapan penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan, khususnya bagi penulis pribadi dan seluruh pihak yang memerlukan dan dengan segala kekurangan pada skripsi ini penulis sampaikan maaf yang sebesar-besarnya bila terdapat kesalahan dalam penulisan dan penulis.

Penulis mengharap kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan karya ilmiah selanjutnya.

Malang, 4 April 2018



Mohamad Rizal Fahmi
NIM 12210077



PEDOMAN TRANSLITERASI¹

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا = Tidak ditambahkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k

¹ *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2003), 73-76.

ذ = Dz

ل = l

ر = R

م = m

ز = Z

ن = n

س = S

و = w

ش = Sy

ه = h

ص = Sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (ˆ), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vocal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = \hat{A} Misalnya قال menjadi Qâla

Vocal (i) Panjang = \hat{I} Misalnya قيل menjadi Qîla

Vocal (u) Panjang = \hat{U} Misalnya دون menjadi Dûna

Khusus bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) =	و	Misalnya	قول	menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =	ي	Misalnya	خير	menjadi	Khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut beradadi akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi ar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
ملخص البحث.....	xix
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	9
C. TUJUAN PENELITIAN	9
D. MANFAAT PENELITIAN	10

E. DEFINISI OPERASIONAL	11
F. SISTEMATIKA PENULISAN	12
 BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. PENELITIAN TERDAHULU	15
B. KERANGKA TEORI	18
1. Tinjauan Umum Perkawinan	18
2. Tinjauan Umum Tentang Tradisi dan Perkawinan Adat	38
3. Tinjauan Umum Tentang ‘ <i>Urf</i> ’	42
 BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	46
C. Lokasi Penelitian	47
D. Sumber Data	48
F. Metode Pengumpulan Data	49
G. Metode Analisis Data	51
 BAB IV: PAPARAN DATA	
A. Gambaran Umum Tentang Desa Punjul Kabupaten Tulungagung ..	54
B. Gambaran Umum Tentang MUI Kabupaten Tulungagung	56
C. Paparan Data	58

BAB V : PEMBAHASAN


A. Larangan Pernikahan sesama Saudara Garis Turun Tiga menurut Masyarakat di Dusun Genengan Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung.....	66
B. Pandangan MUI Kabupaten Tulungagung terhadap Larangan Pernikahan sesama Saudara Garis Turun Tiga di Dusun Genengan Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung	78

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	96
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	102

DAFTAR TABEL

TABEL I : Pembanding Penelitian Terdahulu	17
TABEL II : Susunan pemerintahan Desa Punjul.....	55
TABEL III : Narasumber dari Tokoh Masyarakat Kalangan Pesantren	56
TABEL IV : Narasumber dari Tokoh Adat.....	56
TABEL V : Narasumber dari Pelaku Nikah Garis Turun Tiga	56
TABEL VI : Susunan Organisasi MUI Kabupaten Tulungagung	57



ABSTRAK

Mohamad Rizal Fahmi, 12210077, 2018. **Larangan Pernikahan sesama Saudara Garis Turun Tiga (Studi di Dusun Genengan Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung)**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsyiah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing : Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

Kata Kunci : Adat, Pernikahan, MUI Kabupaten Tulungagung

Sebagian besar masyarakat Desa Genengan Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung meyakini bahwa melanggar larangan pernikahan sesama saudara garis turun tiga akan berakibat buruk terhadap keluarga, pandangan ini tentu berbeda dengan hukum Islam dan hukum yang ada di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan: pertama, menemukan larangan pernikahan sesama saudara garis turun tiga di Desa Genengan Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung. Kedua, mengetahui bagaimana pandangan MUI Kabupaten Tulungagung terhadap larangan pernikahan sesama saudara garis turun tiga di Desa Genengan Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung.

Jenis penelitian adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data didapatkan dari observasi dan wawancara pada tokoh adat, pelaku nikah garis turun tiga, ulama setempat, dan ulama MUI Kabupaten Tulungagung sebagai data primer. Data dokumentasi berupa literatur dan arsip Desa sebagai data sekunder. Analisa data meliputi proses *editing* hasil wawancara, *classifying*, *verifying* metode *triangulasi sumber*, *analysing*, dan *concluding*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Pertama, pernikahan ini tidak sepenuhnya dilarang akan tetapi himbauan untuk sebaiknya dihindari. Hal ini dilakukan untuk menghindari keturunan yang kurang baik karena masih terdapat nasab antara pihak perempuan dan pihak laki-laki. Kedua, menurut MUI Kabupaten Tulungagung larangan pernikahan sesama saudara garis turun tiga boleh dipertahankan asalkan masih relevan dengan keadaan zaman dan tidak bertentangan dengan hukum yang ada.

ABSTRACT

Mohamad Rizal Fahmi, 12210077, 2018. **Marriage Ban For Three Lines Down Relatives (Study in Genengan Hamlet Punjul Village Karangrejo Sub-district Tulungagung District)**. Undergraduate thesis. Al-Ahwal As-Syakhsiyyah Major, Syari'ah Faculty, Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang..

Perceptor: Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

Keywords: Tradition, Marriage, MUI Tulungagung District

The vast majority of residents Genengan Hamlet Punjul Village Karangrejo Sub-district Tulungagung District believe that violation of marriage ban for three lines down relatives will cause something bad for the family. This view is certainly different from Islamic law and the law that applies in Indonesia.

The purpose of this research are: first, to discover marriage ban for three lines down relatives in Genengan Hamlet Punjul Village Karangrejo Sub-district Tulungagung District. Second, to find out MUI Tulungagung District view's about marriage ban for three lines down relatives in Genengan Hamlet Punjul Village Karangrejo Sub-district Tulungagung District.

This research is empirical juridical type with qualitative approach, data source is obtained through observation and interviews with traditional leaders, subject of marriage among three lines down relative, local dominies, and religious figure of MUI Tulungagung Regency. All those data is also serve as the primary data. Documentation data in the form of literature and village archives as secondary data. Data analysis includes editing process of interview result, classifying, verifying method of source triangulation, analysing, and concluding.

This research shows that: First, this kind of marriage is not fully prohibited but there is a tendency to be avoided. This is done to avoid the offspring that are less good because the wife and husband still have blood relations. Second, according to MUI Tulungagung Regency, they stated that such prohibitions may be maintained as long as it is still relevant to the present circumstances and does not contradict the existing law.

ملخص البحث

محمد رزال فهمي, 12210077, 2018. **حظر الزواج لثلاثة خطوط أسفل الأقارب (دراسة في كفر جنجان قرية فنجل مقاطعة كارنريجو منطقة تولوناغنج).** بحث جامعي. قسم الأحوال الشخصية, كلية الشريعة, جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالنج.

المشرفة: دكتور الحاجة أم سنبل الماجستير

الكلمات الرئيسية: عرف, زواج, المجلس العلماء الأندونيسيا منطقة تولوناغنج

الغالبية العظمى من السكان كفر جنجان قرية فنجل مقاطعة كارنريجو منطقة تولوناغنج يعتقدون أن انتهاك حظر زواج لثلاثة أسطر من الأقارب سيكون سيئا سيئة للعائلة. هذا الرأي يختلف بالتأكيد عن الشريعة الإسلامية والقانون الساري في إندونيسيا.

الغرائض من هذا البحث هي: أولاً, لاكتشاف حظر الزواج لثلاثة خطوط أسفل الأقارب في كفر جنجان قرية فنجل مقاطعة كارنريجو منطقة تولوناغنج. ثانياً, لمعرفة كيف هي الأرا مجلس العلماء الأندونيسيا منطقة تولوناغنج ضد منع الزواج بين ثلاثة خطوط أسفل الأقارب في كفر جنجان قرية فنجل مقاطعة كارنريجو منطقة تولوناغنج.

هذا البحث هو نوع قانوني تجريبي بنهج نوعي، يتم الحصول على مصدر البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات مع القادة التقليديين, الفاعل للزوج بين ثلاثة خطوط أسفل الأقارب, علماء المحليين, و العلماء من مجلس العلماء الأندونيسيا منطقة تولوناغنج. كل تلك البيانات تعمل أيضاً كبيانات أساسية. بيانات التوثيق في شكل الأدب ومحفوظات القرية كبيانات ثانوية. يشمل تحليل البيانات عملية تحرير نتيجة المقابلة، والتصنيف، والتحقق من طريقة التلخيص المصدر، والتحليل، والاستنتاج.

تظهر نتائج هذا البحث أن: أولاً, هذا النوع من الزواج غير محظور تماماً ، ولكن هناك ميل إلى تجنبه. يتم ذلك لتجنب ذرية غير جيدة لأن الزوجة والزوج لا يزال لديهم علاقات الدم. ثانياً, وفقاً لمجلس العلماء الأندونيسيا منطقة تولوناغنج، أنه يمكن الحفاظ على هذه الحظر بشرط أن تكون متفقة مع الظروف الحالية ولا تتعارض مع القانون القائم.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang di dalamnya terdapat banyak suku bangsa, Terdapat lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia atau tepatnya 1.340 suku bangsa menurut sensus BPS tahun 2010.² Di Indonesia, dalam hal pernikahan budaya dimana tempat pernikahan itu di langungkan sangatlah berpengaruh. Artinya pernikahan di Indonesia tidak hanya mengacu pada boleh atau tidaknya pernikahan menurut hukum Negara atau Hukum Islam. Akan tetapi dalam hal ini pernikahan juga harus melihat

² Farida Denura, *Di Indonesia Ada 1.340 Suku Bangsa dan 300 Kelompok Etnik*, dalam <http://www.netralnews.com/news/rsn/read/71459/di.indonesia.ada.1340.suku.bangsa.dan.300.kelompok.etnik>, diakses pada 09 September 2017.

budaya yang ada. Yakni terkait dengan boleh atau tidaknya menikah dengan seorang laki-laki atau perempuan menurut budaya setempat. Suatu masyarakat harus mempunyai identitas diantara para warga atau anggotanya, mereka merupakan satu kesatuan khusus yang berbeda dari kesatuan-kesatuan lainnya. Semua itu sudah terdapat dalam pengertian dari suatu masyarakat yaitu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, ada yang terikat oleh rasa identitas yang sama.

Dalam setiap masyarakat mempunyai norma-norma atau aturan-aturan. Norma-norma atau aturan-aturan yang telah ada kemudian menjadi suatu adat (kebiasaan) dari suatu masyarakat tersebut. Norma-norma atau aturan-aturan tersebut akan mengatur segala tingkah laku dalam kehidupan mereka.

Norma-norma atau aturan-aturan tersebut juga memiliki sanksi-sanksi apabila dilanggar. Dengan adanya sanksi tersebut menjadikan masyarakat yang beradab. Mereka akan mendapat sanksi apabila melakukan suatu perbuatan yang bisa bertentangan dengan norma yang ada di dalam masyarakat tersebut. Dan barangsiapa yang melanggar norma-norma yang berlaku pada masyarakat tersebut diadili oleh hakim adat atau pemuka masyarakat dan sebagai sanksinya akan dikucilkan dari masyarakat tersebut. Tetapi sanksi itu akan dijatuhkan atau ditetapkan setelah jelas-jelas orang tersebut terbukti bersalah melanggar norma atau aturan-aturan yang berlaku.

Antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain mempunyai norma atau adat-istiadat yang berbeda. Seperti halnya juga negara Indonesia

yang mempunyai beribu-ribu pulau yang tersebar di seluruh nusantara. Tiap-tiap pulau itu mempunyai adat-istiadat yang berbeda dari pulau lain. Perbedaan-perbedaan tersebut menambah khasanah budaya bangsa Indonesia dalam kehidupannya. Perbedaan yang beragam itu tidak terus membuat bangsa Indonesia diperbudak oleh peradaban. Justru dengan beragamnya perbedaan itu akan menambah persatuan dan kesatuan budaya.

Yang kemudian terdapat dalam satu wadah yaitu Bhineka Tunggal Ika, mengandung arti bahwa berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Artinya bahwa segala macam perbedaan yang ada itu tetap saja dalam satu negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dan itu tidak bisa dipisah-pisahkan.

Di Kabupaten Tulungagung misalnya, tepatnya terletak di Dusun Genengan Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung. Terdapat fenomena pelarangan nikah sesama saudara garis turun tiga (pernikahan sesama canggah) padahal pernikahan dalam hal ini sama sekali tidak dilarang (diperbolehkan) baik menurut hukum positif dan hukum Islam.

Jika dilihat dari sejarah larangan nikah garis turun tiga ini diperkirakan muncul pada zaman kerajaan Jawa pada saat Raja Jaya Baya memimpin kerajaan tersebut. Bahkan sebagian warga masyarakat Dusun Genengan Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung. Menganggap bahwa larangan nikah garis turun tiga ini juga dilarang di era Wali Songo.

Menurut tokoh masyarakat Jawa setempat larangan nikah garis turun tiga ini sudah diatur dalam kitab Jawa yang ada atau dibuat di era Raja Jaya Baya, dengan kitab yang berjudul *Bintal Jemur Adam Ma'na*.

Baik dari tokoh adat masyarakat Jawa dan tokoh Islam (dari kalangan pesantren) agaknya sepakat atau sependapat bahwa, jika pernikahan semasa garis turun tiga ini dilaksanakan maka akan terjadi pada keluarga yang melaksanakan pernikahan (kedua mempelai) suatu kesengsaraan seperti meninggal dunia, dan jika dikarunia keturunan maka akan cacat baik cacat fisik maupun cacat psikis (gangguan kejiwaan) seperti gila dan atau lainnya, bisa juga keturunannya bodah, hidupnya sengsara dan lain sebagainya.

Pernikahan merupakan hal penting yang tidak dapat dilepaskan dari sisi kehidupan manusia di dunia. Satu sama lain manusia di dunia bisa membentuk suatu keluarga melalui sebuah pernikahan, dari sebuah pernikahan inilah manusia memulai lembar kehidupannya yang baru dengan orang yang pada awalnya bukanlah bagian dari anggota keluarganya dan akhirnya menjadi anggota terpenting dalam kesehariannya. Tanpa adanya sebuah pernikahan, maka tidak ada pula sebuah keluarga. Pernikahan bisa mewujudkan sebuah tali kekeluargaan.

Pernikahan bukan hanya sekedar untuk melampiaskan, memenuhi atau menyalurkan hasrat seksual antara laki-laki dan perempuan. Karena perkawinan juga suatu upaya untuk menyatukan dua insan atau dua keluarga yang berbeda. Pernikahan ini juga bertujuan untuk memperoleh keturunan sebagai proses untuk melanjutkan kehidupan di dunia. Karena pernikahan adalah salah satu alasan bahwa umat Islam menyempurnakan agamanya dan mengucapkan janji terhadap Tuhan-Nya.

Larangan pernikahan adalah larangan untuk menikah antara seorang pria dan seorang wanita.³ Maksudnya adalah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki, atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh menikahi seorang perempuan.

Dalam hukum positif dan hukum Islam memang tidak terdapat larangan pernikahan sesama saudara garis turun tiga. Hanya saja baik hukum positif maupun hukum Islam sama-sama mengatur pelarangan pernikahan dalam hal pernikahan sebab beda keyakinan, sebab keturunan, sebab menyusui, dan sebab pernikahan. Pelarangan berdasarkan sebab keturunan juga memiliki aturan-aturan saudara mana yang diperbolehkan dinikahi dan haram dinikahi.

Secara garis besar larangan pernikahan itu dibagi menjadi dua yaitu keharaman yang bersifat abadi atau selamanya dan keharaman yang bersifat sementara. Pengharaman yang bersifat selamanya tidak memberikan kesempatan seorang perempuan untuk menjadi istri bagi laki-laki tersebut semasa hidupnya. Sedangkan pengharaman yang bersifat sementara, hanya berlaku dalam waktu dan kondisi tertentu saja. Apabila kondisinya sudah berubah dan alasan pengharaman atas waktu tertentu itu sudah hilang maka pernikahan tersebut diperbolehkan.⁴

Di antara halangan-halangan abadi yang telah disepakati ada tiga, yaitu:

- a) Larangan pernikahan karena pertalian nasab (keturunan)

³ Tihami dan sohari sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih wanita lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 63.

⁴ Tihami dan sohari sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih wanita lengkap*, 70.

- b) Larangan pernikahan karena hubungan pembesanan (karena pertalian kerabat semenda)
- c) Larangan pernikahan karena hubungan sesusuan.⁵

Sedangkan menurut hukum positif (hukum negara) larangan pernikahan tersebut ada dan di atur dalam undang-undang tentang perkawinan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehubungan dengan itu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pada pasal 8, 9 dan pasal 10 menyatakan:

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;*
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;*
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;*
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;*
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal suami beristeri lebih dari seorang;*
- f. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.*

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan, tidak menentukan lain.

Orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen dan orang-orang yang takluk pada BW, seperti orang-orang Tionghoa dan Eropa ada

⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 101-111.

suatu kemungkinan diizinkan dan mendapat dispensasi untuk melakukan perkawinan dengan saudara ibu, saudara bapak, saudara nenek, anak saudara, dan cucu saudara.⁶

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dalam pasal 1 yang berbunyi:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.”⁷

Diantara ayat suci Al-Qur'an yang mengatur tentang pernikahan adalah Q.S. Ar-Rum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁸

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”⁹

Menurut ayat tersebut, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah). Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling

⁶ Djoko prakoso dan Iketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta, PT Bina Aksara, 1987), 48-49.

⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1

⁸ Al-Qur'an dan Terjemah, Ar-Rum : 21, (Bandung : Diponegoro, 2014).

⁹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Roudlatul Jannah, 2009), 406.

membina silaturahmi dan tolong menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.¹⁰

Dalam hukum Islam larangan pernikahan terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 23, yang artinya sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّن الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu-ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuan yang satu susuan denganmu, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak perempuan dari isterimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum mencampurinya (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa atasmu (jika menikahinya), (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”¹¹

Jika kita melihat larangan pernikahan yang terdapat atau di atur dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 23 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pernikahan yang dilarang oleh hukum adat, yakni pernikahan sesama keluarga garis turun tiga (pernikahan sesama canggah).

¹⁰ Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Hukum Perkawinan Islam, Agus Salim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), 9.

¹¹ Al-Qur'an dan Terjemah, An-Nisa':23 (Bandung : Diponegoro, 2014).

Yang ada di Dusun Genengan Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung. Adalah pernikahan yang sesungguhnya sah dan diperbolehkan oleh hukum Islam dan juga hukum positif.

Menurut hemat peneliti, pernikah sesama keluarga garis turun tiga yang dilarang oleh hukum adat tetapi diperbolehkan oleh hukum positif atau hukum islam adalah masalah yang sangat bagus untuk diteliti. Maka dalam hal ini peneliti akan mengangkat penelitian ini sebagai tugas akhir (skripsi) dengan judul **“Larangan Pernikahan sesama Saudara Garis Turun Tiga (Studi di Dusun Genengan Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung)”**

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa pernikahan sesama saudara garis turun tiga di larang di Dusun Genengan Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana pandangan MUI Kabupaten Tulungagung terhadap larangan pernikahan sesama saudara garis turun tiga di Dusun Genengan Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui apa faktor yang mempengaruhi larangan pernikahan sesama saudara garis turun tiga menurut masyarakat di Dusun Genengan Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan MUI Kabupaten Tulungagung terhadap larangan pernikahan sesama saudara garis turun tiga di Dusun Genengan Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda, yakni manfaat praktis dan teoritis.

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai acuan atau tambahan informasi akademis yang bersifat ilmiah bagi mahasiswa serta yang lainnya dapat mengetahui tentang bagaimana larangan pernikahan secara adat namun secara hukum Islam dan Negara pernikahan itu diperbolehkan.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

Pertama, Memberikan pengembangan pengetahuan ilmu baik hukum positif, hukum Islam dan hukum adat, khususnya hukum larangan pernikahan secara adat.

Kedua, Untuk menjadi syarat bagi penulis mendapatkan gelar Strata Satu dalam bidang hukum Al-Ahwal Al-Syahsiyyah.

2) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana larangan pernikahan secara adat, namun secara hukum agama dan Negara diperbolehkan.

3) Bagi Civitas Akademika UIN MALIKI Malang.

Bisa memberikan sumbangan informasi ilmiah dalam disiplin ilmu hukum, khususnya hukum perkawinan. dalam tinjauan undang-

undang, hukum adat dan hukum Islam, serta dapat dijadikan sebagai literatur dalam proses pengembangan kajian ilmu hukum di lingkungan mahasiswa UIN MALIKI Malang.

E. Definisi Operasional

Perkawinan atau Pernikahan adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lain dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.

Perkawinan dalam pengertian “Perikatan Adat” ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan “Rasa senak” (hubungan anak-anak, bujang gadis) dan “rasa Tuha” (hubungan orang tua keluarga dari pada calon suami istri).

Larangan Perkawinan adalah larangan nikah atau perkawinan bagi seorang pria dengan seorang wanita selama-lamanya atau waktu tertentu, atau larangan perkawinan wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seorang pria selama-lamanya atau waktu tertentu karena mempunyai beberapa sebab, sebab ini bisa karena larangan dari hukum adat, hukum Negara atau hukum Islam.

Majelis Ulama Indonesia (disingkat MUI) adalah lembaga yang mewadahi para ulama, zu'ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 17 Rajab 1395 Hijriah, atau tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.

Sedangkan Majelis Ulama Indonesia wilayah Tulungagung adalah lembaga yang mewadahi para ulama, zu'ama, dan cendikiawan Islam yang ada di Tulungagung untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin.

F. Sistematika Penulisan

BAB I merupakan bagian pendahuluan. BAB ini memuat beberapa elemen dasar penelitian, gambaran umum tentang permasalahan akademis yang menurut penulis menarik untuk diteliti yang dituangkan dalam latar belakang yang menjadi alasan mendasar diadakannya penelitian ini.

Berawal dari latar belakang masalah, maka pokok masalah menjadi sangat penting untuk menggambarkan secara jelas rumusan masalah apa yang diangkat dalam penelitian. Selanjutnya tujuan penelitian yang dirangkaikan dengan manfaat penelitian diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan disiplin keilmuan hukum. Kemudian pemaparan definisi operasional yang menginformasikan definisi suatu pokok pembahasan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian terkait. Selain itu juga dicantumkan beberapa penelitian terdahulu yang bertujuan menunjukkan letak perbedaan dan hasil penelitian antara penelitian terdahulu dengan yang baru.

Di samping itu metode penelitian diletakkan dalam bagian awal penulisan yang merupakan suatu langkah umum yang harus diperhatikan oleh peneliti dan sebagai inti dari penelitian. BAB ini memaparkan langkah-langkah

yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian. Pada bagian ini dijelaskan jenis serta pendekatan penelitian, sumber serta metode yang digunakan untuk menganalisa data yang diperoleh. Terakhir dalam BAB 1 ini adalah sistematika pembahasan penelitian yang berisi rincian setiap bab dalam penelitian. Dengan mencermati BAB ini, gambaran dasar dan alur penelitian akan dapat dipahami dengan jelas.

BAB II adalah Tinjauan Pustaka berisi tentang pengertian pernikahan dan perkawinan, syarat-syarat dan rukun perkawinan yang harus ada dan dipenuhi, tujuan dari pernikahan dan dasar hukum pernikahan juga dicantumkan dalam bab ini. Macam-macam pernikahan adat, tinjauan umum tentang hukum dan masyarakat adat, serta politik dan teori berlakunya hukum adat dan hukum Islam juga ada dalam bab ini.

BAB III adalah Metodologi penelitian yang dijadikan sebagai instrument dalam penelitian untuk menghasilkan penelitian yang lebih terarah dan sistematis. Dalam metode penelitian akan dijelaskan secara lengkap mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta pengolahan data. Manfaat dari BAB III adalah mempermudah peneliti dalam membuat karya tulis ilmiah atau skripsi sehingga sesuai dengan podoman Fakultas Syariah UIN Malang.

BAB IV adalah paparan data berisi tentang data-data Desa yang menjelaskan Desa Punjul secara geografis, profil penduduk dan, struktur kepengurusan di Desa Punjul. Selanjutnya, pada BAB ini juga menjelaskan sekilas tentang tugas yang dilakukan oleh MUI di Tulungagung.

BAB V adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang penguraian data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian diedit, dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Manfaat dari BAB V adalah memberikan penjelasan kepada pembaca tentang isi dari BAB V.

BAB VI Penutup merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran merupakan usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atas anjuran untuk penelitian berikutnya dimasa mendatang. Manfaat dari BAB VI adalah memberikan kesimpulan dari objek yang telah diteliti.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini dapat sebagai berikut :

1. Penelitian oleh Mamad Ashari Santoso Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2010 yang berjudul “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pandangan Tradisi Perkawinan “*Dadang Rebutan Penclok’an*” (Studi Kasus di Desa Tanjunggunung Kec. Peterongan Kab. Jombang)”

Dalam penelitian ini penulis membahas perkembangan adat *dadang rebutan penclok’an* yang ada di Desa Tanjunggunung serta pandangan tokoh masyarakat yang menganggap bahwa adat tersebut masih perlu untuk dipertahankan di masyarakat Desa Tanggunung. Dimana *dadang rebutan penclok’an* adalah pernikahan yang dilakukan antara dua bersaudara yang tidak boleh dilakukan di Desa yang sama. Bilamana dilanggar maka bencana kemiskinan serta kematian akan terjadi dikeluarga yang melanggar adat.

2. Penelitian oleh Yushadeni Mahasiswa fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009 yang berjudul judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Sesuku di Kecamatan Pangean Kabupaten Singgi Provinsi Riau”

Dalam penelitian ini, membahas tentang adanya suatu kepercayaan yang melarang warganya untuk melakukan pernikahan dengan warga yang masih tinggal dalam suku yang sama. Sehingga bila tetap terjadi pernikahan yang calon mempelai perempuan dan mempelai laki-laki tinggal dalam satu suku maka akan mendapat sanksi adat dan bahaya yang didapatkan oleh keluarga yang melanggar. Sehingga peneliti ingin melihat hukum adat tersebut berdasarkan hukum Islam.

3. Dyah Puspita Ning Tyas Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2017 yang berjudul Peran Kepala Desa dalam Perubahan Adat Larangan Nikah antar Dusun Perspektif Fiqh Imamah Imam Al-Mawardi dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri)

Dalam penelitian ini, penulis membahas tentang adanya kepercayaan larangan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang tinggal dalam satu Desa yang mana bila dilanggar harus melakukan ritual yang dianggap melanggar syariat Islam. Sehingga munculkan kebijakan Kepala Desa untuk mengikis adat dengan memasukkan ajaran Islam yang benar.

TABEL I
Tabel pembandingan penelitian terdahulu

No.	Penulis dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Mamad Ashari Santoso, "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pandangan Tradisi Perkawinan <i>"Dadang Rebutan Penclok'an"</i> (Studi Kasus di Desa Tanjunggunung Kec. Peterongan Kab. Jombang)"	Kesamaan dalam kedua penelitian ini bahwa sama-sama melakukan penelitian lapangan atau empiris dan sama-sama meneliti tentang hukum larangan pernikahan sesama saudara	1. yang menjadi pembeda dalam penelitian ini adalah untuk penelitian yang saat ini membahas larangan pernikahan sesama saudara garis turun tiga, sedangkan penelitian terdahulu membahas larangan pernikahan yang bila adik ipar atau kakak ipar berasal dari Desa yang sama dengan calon pengantin tersebut. 2. Peneliti terdahulu hanya sebatas meminta pendapat ulama daerah. sedangkan penelitian sekarang meminta pertimbangan hukum atas larangan nikah pada MUI
2.	Yushadeni, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Sesuku di Kecamatan Pangean Kabupaten Singgi Provinsi Riau.	1. Penelitian sekarang dan terdahulu sama-sama meneliti tentang larangan pernikahan. 2. Dalam kedua penelitian ini sama-sama melakukan penelitian empiris.	1. Penelitian saat ini meneliti larangan nikah sesama keluarga dengan garis turun tiga, sementara penelitian terdahulu meneliti tentang larangan nikah dengan sesama suku 2. Dalam penelitian yang dilakukan saat ini akan meminta pendapat hukum tidak hanya dengan tokoh masyarakat tapi juga dengan lembaga agama MUI. Sedangkan penelitian terdahulu tidak meminta pendapat pada lembaga

		MUI.	
3.	Dyah Puspita Ning Tyas, Peran Kepala Desa dalam Perubahan Adat Larangan Nikah antar Dusun Perspektif Fiqh Imamah Imam Al-Mawardi dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri)	1. Dalam kedua penelitian ini sama-sama melakukan penelitian tentang adat larangan pernikahan	Perbedaan yang terlihat bahwa pada penelitian terdahulu penelitian adat larangan pernikahan satu Desa. sedangkan penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan larangan pernikahan sesama saudara garis turun tiga.

(Sumber : dari tiap-tiap penelitian terdahulu yang dipakai sebagai pembandingan)

B. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Sedangkan menurut istilah hukum Islam, perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenangsenang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenangsenangnya perempuan dengan laki-laki.¹² Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya

¹² Ramulyo Mohd Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), 1.

merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹³

Dan menurut etimologi para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis. Dibawah ini akan dijelaskan pengertian perkawinan menurut para ulama' fiqih sebagai berikut:

- 1) Imam Syafi'i mengartikan, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (*mathoporic*) nikah itu artinya hubungan seksual.
- 2) Hanafiah, "nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja" artinya kehalalan seorang laki-laki untuk melakukan beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada factor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.
- 3) Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafaz inkah yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.
- 4) Al-Malibari mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan (*ibahat*) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau *tazwij*.
- 5) Muhammad Abu Zahrah didalam kitabnya al-ahwal al-syakhsiyyah, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan

¹³ Kompilasi Hukum Islam, BAB I Dasar Perkawinan Pasal 1, (Bandung: Citra Umbara, 2012), 3.

perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.¹⁴

Dalam hukum Islam hukum perkawinan ada lima, yang semuanya dikembalikan pada calon suami istri, yang adakalanya hukum menjadi:

- 1) Mubah, sebagaimana asal hukumnya
- 2) Sunnah, bagi orang yang mampu secara *dhohir* maupun batin.
- 3) Wajib, perkawinan hukumnya bisa jadi wajib bagi mereka yang sudah siap secara *dhohir* dan batin dan khawatir akan terjebak pada zina.
- 4) Haram, pernikahan hukumnya menjadi haram jika mereka yang ingin menikah hanya untuk menyakiti perempuan yang akan dinikahi.
- 5) Makruh, pernikahan hukumnya menjadi makruh bagi mereka yang belum mampu memberi nafkah baik lahir maupun batin.¹⁵

b. Syarat dan Rukun Perkawinan Menurut Hukum Islam

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat, atau menurut Islam calon pengantin laki-laki/ perempuan itu harus beragama Islam.

Sedangkan rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk

¹⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2004), 38.

¹⁵ Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), 74-75.

wudhu dan *takbiratul ihram* untuk shalat, atau adanya calon pengantin laki-laki/ perempuan dalam perkawinan.

Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. 6 Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.¹⁶

Tentang jumlah rukun nikah ini para Imam Madzhab berbeda pendapat dalam menentukannya. Imam Malik mengatakan rukun nikah itu ada lima macam, yaitu : wali dari pihak perempuan, mahar (mas kawin), calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, dan *sighat* akad nikah. Imam Syafi'i juga menyebutkan lima, yaitu calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi dan *sighat* akad nikah.

Sedangkan menurut para ulama madzhab Hanafiyah menyebutkan rukun nikah itu hanya ada satu yaitu *ijab* dan *qobul* (akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedang menurut segolongan ulama yang lain menyebutkan rukun nikah ada empat, yaitu: *sighat* (*ijab* dan *qobul*), calon pengantin perempuan, calon pengantin laki-laki, dan wali dari pihak calon pengantin perempuan.¹⁷

Dari uraian diatas, jumbuhur ulama telah sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas :

¹⁶ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 45-46.

¹⁷ Al-Mawardi, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 1998), 48.

1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan

Rukun perkawinan yang pertama adalah adanya calon mempelai laki-laki. Adapun calon mempelai laki-laki harus memenuhi syarat mampu melaksanakan akad sendiri yakni:

- a) Islam
- b) Baligh
- c) Berakal sehat
- d) Tidak dipaksa
- e) Bukan mahram calon mempelai wanita
- f) Tidak sedang ihram haji atau umrah
- g) Tidak mempunyai halangan yang mengharamkan nikah.¹⁸

Rukun perkawinan yang kedua adalah calon mempelai wanita. Adapun calon mempelai wanita harus memenuhi syarat berikut:

- a) Islam
- b) Berkal sehat
- c) Bukan mahram calon mempelai laki-laki
- d) Tidak sedang ihram atau umrah.
- e) Tidak mempunyai halangan yang meramkan nikah.¹⁹

2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita

Wali adalah orang bertanggung jawab bertindak menikahkan mempelai wanita. Adapun syarat- syaratnya adalah:

¹⁸ Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat*, (Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2008), 68.

¹⁹ Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat*, 69.

- a) Laki-laki
- b) Dewasa
- c) Mempunyai hak perwalian
- d) Tidak terdapat halangan perwalian²⁰

3) Adanya dua orang saksi,

Dalam sahnya perkawinan harus ada sedikitnya dua orang saksi, yang syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a) Seorang muslim
- b) Seorang merdeka
- c) Dewasa
- d) Pikiran sehat (tidak gila)
- e) Kelakuan baik²¹

4) Adanya sighthat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak perempuan dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.²²

5) Mahar atau Mas Kawin

Dalam islam mas kawin atau *sadaq*, berarti mas kawin dan juga disebut mahar, dalam perkawinan harus ada mahar yaitu suatu pemberian dari pihak laki-laki sesuai dengan permintaan pihak perempuan. Sedangkan besarnya mahar atau mas kawin tidak dibatasi,

²⁰ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2004), 62.

²¹ Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat*, 73.

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara fiqh Munahakat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media Groub, 2006), 31.

islam hanya memberikan prinsip pokok yaitu ma'ruf artinya dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan kemampuan.²³

Sedangkan syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri.

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:

- 1) Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya isteri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
- 2) Akad nikahnya dihadiri para saksi.²⁴

Adapun secara rinci masing-masing syarat sah pernikahan yaitu:

- a) Syarat calon pengantin pria:
 - 1) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki.
 - 2) Jelas orangnya.
 - 3) Tidak terdapat halangan perkawinan.
 - 4) Beragama Islam.
 - 5) Calon mempelai laki-laki itu tahu betul calon isterinya halal baginya.

²³ Sumijdjo, *Pengantar Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: CV Amrico, 1993), 125.

²⁴ Ibid, Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 49.

- 6) Tidak karena paksaan.
 - 7) Tidak sedang mempunyai istri empat.
- b) Syarat calon pengantin wanita:
- 1) Beragama Islam atau ahli atau beragama meskipun Yahudi atau
 - 2) Nasrani.
 - 3) Jelas bahwa ia perempuan.
 - 4) Jelas orangnya.
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.²⁵
- c) Syarat-syarat wali
- 1) Laki-laki
 - 2) Dewasa
 - 3) Mempunyai hak perwalian
 - 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya
 - 5) Berakal dan adil (tidak fasik).²⁶
- d) Syarat-syarat saksi
- 1) Minimal dua orang laki-laki
 - 2) Hadir dalam ijab qabul
 - 3) Dapat mengerti maksud akad
 - 4) Islam
 - 5) Dewasa dan berakal.

²⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 71.

²⁶ Ibid, Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 59.

e) Ijab qabul syarat-syaratnya

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
- 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij, atau terjemahan dari kata nikah dan tazwij
- 4) Antara ijab dan qabul bersambungan
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- 6) Orang yang berkait ijab qabul tidak sedang ihram haji/ umrah
- 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.²⁷

c. Dasar Hukum Perkawinan

Agar perkawinan mencapai tujuannya maka perlu ditaati peraturan-peraturan agama dan hukum Negara yang mengatur soal perkawinan.

1) Perkawinan Dalam Islam

Diantara ayat suci al-Qur'an yang mengatur pernikahan adalah Ar-Ruum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

²⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, 72.

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”²⁸

Menurut ayat tersebut, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah). Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.²⁹

Islam menetapkan perkawinan sebagai suatu yang disunatkan. Sunnah menurut terminologi berarti jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana Sabda Rosulullah saw yang artinya:

“ Nikah itu adalah sunnahku, barang siapa yang benci kepada sunahku bukanlah termasuk umatku.” (HR. Muslim).³⁰

2) Perkawinan menurut Hukum serta Peraturan Perundangan yang berlaku.

²⁸ Al-Qur'an dan Terjemah, Ar – Ruum : 21, (Bandung : Diponegoro, 2014).

²⁹ Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Hukum Perkawinan Islam, Agus Salim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), 9.

³⁰ Nur Jamaan, *Fiqh Munahakat*, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1993), 7.

Dalam KUH Perdata, pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur ketentuannya seperti Pasal 26 yang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27 bahwa perkawinan menganut prinsip monogami. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling setia, tolong menolong dan bantu membantu. Meskipun tidak dijumpai sebuah definisi tentang perkawinan, ilmu hukum berusaha membuat definisi perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi.³¹

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merumuskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.³²

Penjelasan Pasal 1 menjelaskan bahwa:

“ Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang pula merupakan tujuan perkawinan, memelihara, dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.”³³

Perkawinan bersumber dari Alquran dan Alhadits, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-

³¹ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 132.

³² Ibid, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 1, 2.

³³ Ibid, *Kompilasi Hukum Islam*, Penjelasan Pasal 1, 26.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin atau rohani.³⁴

Pasal 2 KHI

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau mitsaqan galidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Pasal 3 KHI

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.

Selain itu, keabsahan perkawinan diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UUP. “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Ayat (2) mengungkapkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.³⁵

³⁴ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Presentasi Pustaka, 2006), 106.

³⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 8.

Dilihat dari segi hukum, perkawinan merupakan satu persetujuan yang mengandung tiga sifat yang khusus yaitu:

- a) Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan dan kerelaan.
- b) Kedua belah pihak (suami dan isteri) saling mempunyai hak untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan ketentuan dan hukum yang berlaku.
- c) Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing (suami dan isteri).

Ketiga sifat tersebut diatas membedakan persetujuan perkawinan dengan persetujuan lainnya, seperti persetujuan jual beli, sewa menyewa dan sebagainya. Dalam suatu perkawinan, isi persetujuan telah ditentukan oleh hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Apabila seseorang pria dan wanita sepakat untuk melaksanakan perkawinan, maka keduanya berarti saling berjanji akan mematuhi segala peraturan, ketentuan serta hukum yang berlaku mengenai hak dan kewajiban masing-masing selama dan sesudah hidup bersama.³⁶

d. Asas-Asas Perkawinan

³⁶ Sukri Ghazali dkk, *Nasehat Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Kuning mas Offset, 1983), 15.

Dalam ikatan “perkawinan” sebagai salah satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dengan seorang wanita yang mempunyai segi-segi perdata, berlaku beberapa asas antara lain adalah sebagai berikut:

1) Asas Kesukarelaan

Asas kesukarelaan merupakan asas terpenting dalam perkawinan Islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami-isteri saja, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak tersebut. Ke-(suka)-relaan orang tua yang menjadi wali seorang wanita adalah merupakan sendi asasi perkawinan Islam. Dalam berbagai hadits Nabi, asas ini dinyatakan dengan tegas.³⁷

2) Asas Persetujuan Kedua Belah Pihak

Asas ini merupakan konsekuensi logis asas pertama yang disebutkan tadi, ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan seorang gadis untuk dinikahkan dengan seorang pemuda, misalnya harus diminta lebih dahulu oleh wali atau orang tuanya. Menurut Sunnah Nabi, persetujuan itu dapat disimpulkan dari diamnya gadis tersebut. Dari berbagai Sunnah Nabi dapat diketahui bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak dapat dibatalkan oleh pengadilan.³⁸

3) Asas Kebebasan Memilih

³⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 8.

³⁸ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 139.

Asas ini juga disebutkan dalam Sunnah Nabi. Diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa pada suatu ketika seorang gadis bernama Jariyah menghadap Rasulullah SAW dan menyatakan bahwa ia telah dikawinkan ayahnya dengan seseorang yang tidak disukainya. Setelah mendengar pengaduan itu, Nabi menegaskan bahwa ia (Jariyah) dapat memilih untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang tidak disukainya itu atau meminta supaya perkawinannya itu dibatalkan untuk dapat memilih pasangan dan kawin dengan orang lain yang disukainya.³⁹

4) Asas Kemitraan Suami-Isteri

Asas ini dengan tugas dan fungsinya yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat asal, pembawaan) disebut dalam Alqur‘an surah An-Nisaa‘ (4) Ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah

³⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 11.

mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”⁴⁰

dan surah Al-Baqarah Ayat 187:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَآكِبَ اللَّهِ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الْيَلِّ وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.”⁴¹

Kemitraan menyebabkan kedudukan suami-isteri dalam beberapa hal sama namun dalam hal yang lain berbeda, misalnya: suami menjadi kepala keluarga dan isteri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga.⁴²

⁴⁰ Al-Qur'an dan Terjemah, An-Nisa': 34, (Bandung : Diponegoro, 2014).

⁴¹ Al-Qur'an dan Terjemah, Al-Baqarah : 187, (Bandung : Diponegoro, 2014).

⁴² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, 140.

5) Asas Untuk Selama-lamanya

Asas ini menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup (Alqur'an surah Al-Rum (30):21).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”⁴³

Karena asas ini pula maka perkawinan mut'ah yaitu perkawinan sementara yang diperuntukkan hanya bersenang-senang selama waktu tertentu saja seperti yang terdapat pada masyarakat Arab Jahiliyah dahulu, hal ini dilarang oleh Nabi Muhammad SAW.⁴⁴

e. Larangan Perkawinan

1) Larangan Pernikahan Menurut Hukum Islam

Islam telah mengatur larangan atau diharamkannya perkawinan karena hubungan nasab atau hubungan kekeluargaan telah diatur secara jelas dan sebagaimana disebutkan dalam firman Allah

SWT dalam Qur'an Surah An-Nisa' ayat 23 sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ

⁴³ Al-Qur'an dan Terjemah, Ar-Ruum : 21, (Bandung : Diponegoro, 2014).

⁴⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, 142.

نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ
تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempu-anmu, ibu-ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuan yang satu susuan denganmu, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak perempuan dari isterimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum mencampurinya (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa atasmu (jika menikahinya), (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”⁴⁵

2) Bentuk Nikah Yang Dilarang dalam islam

a) Nikah Mut'ah

Yaitu suatu pernikahan yang dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu, jikawaktu yang ditentukan sudah habis maka si wanita atau istri dinyatakan terlepasdari ikatan pernikahannya dan dia berhak menerima mut'ah dari suaminya.Padahal kita mengetahui pernikahan adalah suci, untuk mendapatkanketurunan, membina rumah tangga yang baik dan berlangsung dalam waktu yang tidak terbatas.⁴⁶

⁴⁵ Al-Qur'an dan Terjemah, An-Nisa' : 23,(Bandung : Diponegoro, 2014),

⁴⁶ Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqih Munakahat I*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), 14.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتَعَةِ وَ عَنِ لُحُومِ
الْأَهْلِيَّةِ زَمَنْ خَيْبَرَ

“Dari Muhammad bin Ali (yang dikenal dengan sebutan Muhammad bin Hanafiah), bahwa ayahnya Ali (bin Abu Thalib) berkata kepada Ibnu Abbas Radhiyalahu ‘anhuma : “Sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang mut’ah dan daging keledai pada masa Khaibar”.⁴⁷

b) Nikah Muhallil

Yaitu suatu perkawinan antara laki-laki dan wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya dengan tujuan untuk menghalalkan kembali pernikahan antara wanita dengan bekas suaminya setelah dia ditalak oleh suaminya yang kedua.⁴⁸

Larangan ini didasarkan pada firman Allah Ta’ala:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Kemudian jika ia menceraikannya (setelah talak yang kedua), makaperempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum ia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosabagi keduanya (suami pertama dan bekas isteri) untuk menikah kembali jikakeduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-

⁴⁷ Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, 15

⁴⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Amzah, 2009), 39.

*hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.*⁴⁹

c) Nikah Syighar

Ialah seorang laki-laki yang menikahkan anak perempuannya kepada seseorang dengan syarat imbalan, ia harus dikawinkan dengan anak perempuan orang tersebut, dan keduanya tanpa mahar.⁵⁰

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الشِّغَارِ. وَ الشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: زَوَّجْتَنِي ابْنَتَكَ وَ أَزَوَّجْتُكَ ابْنَتِي، أَوْ زَوَّجْتَنِي أُخْتَكَ وَ أَزَوَّجْتُكَ أُخْتِي.

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata : Rasulullah SAW melarang nikah syighar. Sedang nikah syighar yaitu, seorang laki-laki berkata, “Nikahkanlah aku dengan anak perempuanmu, dan aku akan menikahkan kamu dengan anak perempuanku, atau nikahkanlah aku dengan saudara perempuanmu dan aku akan menikahkan kamu dengan saudara perempuanku”. [HR. Muslim]

Dasar hukum larangan nikah syighar adalah

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ

“Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, “Tidak ada nikah syighar dalam Islam”. (HR. Muslim).⁵¹

3) Larangan Perkawinan Menurut Hukum Positif

Larangan secara jelas dan ketat diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 8, yang menjelaskan sebagai berikut:

⁴⁹ Al-Qur'an dan Terjemah, Al-Baqarah:230, (Bandung : Diponegoro, 2014).

⁵⁰ Ali Ahmad al-Jurjawi, *falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: Asy-Syifa, 1992). 26

⁵¹ Ali Ahmad al-Jurjawi, *falsafah dan Hikmah Hukum Islam*. 28

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- 5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin⁵².

2. Tinjauan Umum Tentang Tradisi dan Perkawinan Adat

a. Pengertian Tradisi

Van Reusen memberikan pengertian tradisi merupakan warisan atau norma adat istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta. Tetapi tradisi bukan suatu yang tidak dapat diubah. Tradisi justru diperpadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya. Manusia yang membuatkan ia yang menerima, ia pula yang menolaknya atau mengubahnya. Itulah sebabnya mengapa kebudayaan merupakan cerita perubahan-perubahan manusia yang selalu memberi wujud baru kepada pola-pola kebudayaan yang sudah ada.⁵³

Menurut arti yang lebih lengkap bahwa tradisi mencakup kelangsungan masa lalu dimasa kini ketimbang sekedar menunjukan fakta bahwa masa kini berasal dari merupakan dibuang atau dilupakan.

⁵² Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2012), 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 8

⁵³ C.A. van Peursen, *Strategi Kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1988). 11

Maka di sini tradisi hanya berarti warisan, apa yang benar-benar tersisa dari masa lalu. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Shils. keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun benar-benar masih ada kini, belum dihancurkan, dirusak, “Tradisi berarti segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu ke masa kini”.

Tradisi atau kebiasaan merupakan suatu gambaran sikap dan perilaku manusia yang telah berproses dalam waktu lama dan dilakukan secara turun temurun dimulai dari nenek moyang. Tradisi yang telah membudaya akan menjadi sumber dalam berakhlak dan berbudi pekerti seseorang. Tradisi dalam

Pengertian sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat ini adalah pengertian tradisi menurut Piotr Sztompka.⁵⁴

Kebudayaan tersebut lahir sesungguhnya diakibatkan oleh keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam bentuk tingkah laku, pola hidup, perekonomian, pertanian, system kekerabatan, stratifikasi sosial, religi, mitos dan sebagainya. Kesemua aspek tersebut yang kemudian harus dipenuhi oleh manusia dalam kehidupannya yang sekaligus secara spontanitas akan melahirkan kebudayaan atau tradisi.

Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat di artikan sebagai warisan yang

⁵⁴ C.A. van Peursen, *Strategi Kebudayaan*. 13

benar atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja.⁵⁵

Lebih khusus tradisi yang dapat melahirkan kebudayaan masyarakat dapat diketahui dari wujud tradisi itu sendiri. Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan itu mempunyai paling sedikit tiga wujud, yaitu:

- 1) Wujud Kebudayaan sebagai suatu kompleks ide-ide, gagasangagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya.
- 2) Wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat
- 3) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia⁵⁶

b. Tentang Perkawinan Adat

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja. Tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.⁵⁷

⁵⁵ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), 69.

⁵⁶ Mattulada, *Kebudayaan Kemanusiaan Dan Lingkungan Hidup*, (Hasanuddin University Press, 1997), 1.

⁵⁷ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, 10.

Berikut ini akan dikemukakan definisi perkawinan menurut hukum adat yang dikemukakan oleh para ahli:

1. Hazairin

Menurut Hazairin perkawinan adat merupakan rentetan perbuatan-perbuatan magis, yang bertujuan untuk menjamin ketenangan, kebahagiaan, dan kesuburan.⁵⁸

2. A. Van Gennep

Perkawinan sebagai suatu rites de passage (upacara peralihan) peralihan status kedua mempelai. Peralihan terdiri dari tiga tahap:

- a) *Rites de separation*
- b) *Rites de merge*
- c) *Rites de aggregation*⁵⁹

3. Djojodegoeno

Perkawinan merupakan suatu paguyupan atau somah (jawa: keluarga), dan bukan merupakan suatu hubungan perikatan atas dasar perjanjian. Hubungan suami-istri sebegitu eratnya sebagai suatu ketunggalan.⁶⁰

3. Tinjauan Umum Tentang 'Urf

a. 'Urf

⁵⁸ Wignjoropoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984), 13.

⁵⁹ Wignjoropoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, 14.

⁶⁰ Wignjoropoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, 15.

Menurut bahasa Kata ‘*urf*’ berasal dari kata ‘*arafa, ya’rifu* (عرف) (سرف) sering diartikan dengan “*al-ma’ruf*” (المعروف) dengan arti: “sesuatu yang dikenal”.⁶¹

Pada umumnya ‘*urf*’ juga dikenal dengan adat istiadat. Namun lain halnya dengan Amir Luthfi yang menyatakan bahwa ‘*urf*’ adalah sesuatu yang dijadikan kebiasaan oleh masyarakat umum maupun golongan masyarakat. Namun pada dasarnya tidak ada perbedaan antara *adat* dan ‘*urf*’, karena keduanya sama-sama mengacu kepada peristiwa yang berulang kali dilakukan sehingga diakui dan dikenal orang.⁶²

Berdasarkan penggolongan macam-macam ‘*urf*’ terdiri dari tiga macam, yaitu : berdasarkan segi materi, segi ruang lingkup, dan segi penilaian baik buruknya ‘*urf*’.

1) Dilihat dari segi materi yang biasa dilakukan terbagi dua bagian, yaitu:

- a) ‘*Urf qauli* (عرف قولي), adalah kebiasaan masyarakat dengan menggunakan *lafadz* atau perkataan dalam mengatakan sesuatu. Sebagaimana kata *waladun* (ولد) yang berarti “anak” yang digunakan baik untuk perempuan maupun laki-laki. Pemberlakuan kata tersebut untuk perempuan karena tidak terdapat kata yang mengkhususkan perempuan dengan penggunaan tanda perempuan (*mu’annats*). Penggunaan kata *walad* itu untuk laki-laki dan perempuan sebagai mana disebutkan

⁶¹ Ami Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, Cet 7 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 410

⁶² Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), 98.

dalam QS An-Nisa' (4): 11-12 yang mana dalam kedua ayat tersebut kata *walad* disebutkan berulang laki dan berlaku untuk anak laki-laki dan perempuan.

b) '*Urf fi'li* (عرف فعلى), adalah kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Sebagaimana jual beli barang-barang yang kurang bernilai maka transaksinya cukup menunjuk barang serta serah terima barang dan uang tanpa adanya transaksi akad apapun atau dengan kebiasaan mengambil rokok diantara teman tanpa adanya *lafadz* meminta atau memberi tidak menjadikan hukum mencuri.⁶³

2) Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya, yaitu :

a) Adat atau '*urf* umum (عرف عام), adalah kebiasaan yang dimana-mana sudah dilakukan, baik dilakukan oleh agama maupun di suku-suku lain. Seperti halnya mengangguk tanda menyetujui sesuatu atau meggelengkan kepala tanda menolak.

b) Adat atau '*urf* Khusus (عرف خاص), kebiasaan yang dilakukan oleh sekumpulan kelompok yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu. Seperti panggilan "Paman" bagi orang sunda digunakan untuk adik dari ayah. Sedangkan masyarakat jawa umumnya mneggunakan panggilan "paman" untuk kakak maupun adik dari ayah.⁶⁴

3) Dilihat dari segi penilaian baik dan buruknya, yaitu :

⁶³Ami Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2, Cet 7 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 415.

⁶⁴Ami Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 415.

- a) ‘Adat yang *shahih* (عرف صحيح), adalah sesuatu yang dikenal masyarakat dan tidak bertentangan dengan dalil syarak. Seperti saling mengertinya isteri tidak boleh menyerahkan dirinya kepada suaminya kecuali dia telah menerima sebagian maharnya.
- b) ‘Adat yang *fasid* (عرف فسد), sesuatu yang diketahui masyarakat namun bertentangan dengan syarak. Seperti mengertinya hukum perbuatan mungkar dalam upacara adat kelahiran anak, memakan riba dan kontrak judi.⁶⁵

⁶⁵ Abd Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ushul al Fiqh)*, cet 1 (Yogyakarta : CV Nurcahaya, 1980), 124.



BAB III METODE PENELITIAN

Dalam penelitian dibutuhkan suatu metode yang memegang peranan penting untuk mencapai suatu tujuan. Metode penelitian adalah cara melaksanakan penelitian yang meliputi kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis, dan menyusun laporan berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah⁶⁶. Adapun dalam penulisannya, penulis menggunakan metode penelitian yang meliputi sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yakni sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat

⁶⁶ Kholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian: Memberikan Bekal Teoritis Pada Mahasiswa Tentang Metode Penelitian Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-langkah yang Benar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 2.

hukum dalam arti yang nyata atau dapat dilihat, melihat bagaimana cara kerja hukum dalam masyarakat.⁶⁷

penelitian ini.⁶⁸ Data tersebut kemudian digambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat, sehingga diperoleh interpretasi yang dapat menjawab tujuan penelitian dengan tepat.⁶⁹

Dalam penelitian ini penulis akan terjun langsung ke lapangan untuk menggali atau mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penulisan ini, setelah itu penulis kemudian menjabarkan fakta- fakta lapangan mengenai larangan pernikahan garis turun tiga. Harapannya setelah penulisan ini selesai dapat memberikan manfaat pengetahuan bagi masyarakat umum, akademisi khususnya penulis, agar bisa memahami dan mengetahui tentang larangan perkawinan adat garis turun tiga yang ada di Dusun Genengan Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung.

B. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi termasuk hal yang penting dalam penelitian yang berdasarkan penelitian lapangan. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian di Dusun Genengan Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung sebagai lokasi penelitian dengan alasan bahwa penulis menemukan bahwa Desa tersebut masih menggunakan menggunakan larangan pernikahan garis turun tiga. Tidak hanya itu, penulis juga melakukan penelitian di kantor MUI Tulungagung untuk mendapat data pendukung terhadap

⁶⁷ Sarjono soekanto, *pengantar penelitian hukum* (jakarta: PT. Rajagrafindo, 2006), 133.

⁶⁸ Robert C. Bogdan & Sari Knopp Bikken, *Qualitative Research for Education; an Introduction to Theory and Method* (USA: Allyn and Bacon, 1992), 5.

⁶⁹ F.L. Whitney, *The element of Research* (New York: Prentice Hall Inc, 1960), 160.

larangan di Dusun Genengan Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Kediri.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber Data Primer (*primary data*), yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni para pihak yang menjadi obyek penelitian ini⁷⁰. Yaitu wawancara langsung dengan Tokoh Adat, Tokoh Alim Ulama setempat, MUI dan masyarakat pelaku nikah garis turun tiga, yang ada di Dusun Genengan Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung.

2. Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap, meliputi buku-buku yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat. Adapun buku-buku yang dijadikan peneliti sebagai bahan rujukan ialah literatur-literatur lain seperti dasar hukum yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadist, Undang-Undang, KHI, Pendapat ahli tentang perkawinan baik perkawinan dari segi hukum agama, Negara atau adat, artikel-artikel atau jurnal yang berkaitan tentang perkawinan adat, buku-buku, study pustaka, media masa yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.

⁷⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), 12.

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dimaksud untuk menjelaskan urutan kerja sebagai alat dan cara untuk mengumpulkan data agar data yang dihasilkan tersusun secara sistematis. Ada beberapa metode pengumpulan data dalam penelitian ini.

1. Wawancara

Dalam sebuah penelitian kualitatif, wawancara adalah tehnik atau metode pengumpulan data yang paling penting untuk mendapatkan data secara jelas dan terperinci. Wawancara ini dilakukan dengan secara langsung oleh penulis terhadap narasumber yang ditujukan kepada MUI, Ulama, tokoh adat, dan masyarakat yang bersangkutan dengan adat guna mendapatkan informasi terkait larangan nikah garis turun tiga.

Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai para informan yang menjadi subyek dari penelitian ini, sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara semi struktur karena meskipun peneliti membuat daftar pertanyaan untuk diajukan pada objek penelitian tetap saja nantinya peneliti akan melakukan wawancara diluar daftar pertanyaan bila diperlukan data lain saat wawancara. Sehingga daftar yang tercantum dalam wawancara hanya sebagai pedoman dalam proses pencarian data pada narasumber. Berdasarkan metode tersebut, maka diantaranya narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) MUI : KH. Hadi Muhammad. M

2) Ulama :

- a. Agus Hasan, S.H
- b. KH. Muhsin
- c. KH. Mujib

3) Tokoh adat :

- a. Wawan
- b. Dikun

4) Masyarakat pelaku nikah garis turun tiga :

- a. Agus Sufi
- b. Hj. Siti Marfuah

2. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang di teliti. Observasi merupakan proses yang kompleks yang dimaksud untuk mengamati terhadap peristiwa – peristiwa yang dilakukan dengan cara melihat, mendengarkan, merasakan dan kemudian di catat subyek penelitiannya, selain itu, penulis melakukan observasi ini dilakukan guna melihat kondisi pelaku setelah melakukan pernikahan garis turun tiga.

Dalam penelitian ini penulis turun ke lokasi penelitian secara langsung yaitu di Dusun Genengan Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung dan MUI Kabupaten Tulungagung.

3. Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah segala sesuatu atau setiap bahan yang tertulis ataupun berupa foto. Metode dokumentasi ini sudah lama digunakan dalam penulisan sebagai sumber data karena dalam banyak

hal dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan meramalkan dari masalah yang sedang diteliti oleh penulis.⁷¹

Mengenai metode dokumentasi ini, yang dilakukan dengan pengumpulan berkas-berkas, arsip, artikel, dokumen penelitian, dan lainnya yang berkaitan dengan apa yang akan penulis teliti.

E. Metode Analisis Data

Sebelum data hasil wawancara dianalisa, perlu dilakukan proses pengolahan data terlebih dahulu untuk memisahkan mana data yang relevan dengan tujuan penelitian dan mana yang tidak. Pengolahan data dimulai dengan proses *editing* (pemeriksaan ulang) dengan tujuan data yang dihasilkan berkualitas baik.⁷²

Cara *editing* ini memiliki tujuan, apakah data-data yang diperoleh ini bisa mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dan untuk meningkatkan kualitas data sehingga dicapai suatu data yang benar-benar *valid*.

⁷¹ Lexy J Moleong, *Metodelogi Penulisan Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 16.

⁷² LKP2M, *Research Book for LKP2M* (Malang: UIN-Malang, 2005), 60-61.

Dalam hal ini peneliti membaca kembali kembali data hasil wawancara yang telah dikumpulkan dalam *tape recorder*, data dokumentasi arsip Desa, serta data yang diperoleh guna melengkasi penelitian. Hal ini bertujuan agar penulis dapat mengetahui jika masih terdapat hal-hal yang salah dan meragukan.

Proses selanjutnya adalah *classifying* (pengelompokan), dimana data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Tahap ini dilakukan agar penelitian ini lebih sistematis dan guna menghindari pengulangan pembahasan materi terkait data yang diperoleh.⁷³

Setelah diklasifikasikan, data harus menjalani proses *verifying* (dikonfirmasi dengan sejumlah pertanyaan) agar data yang dihasilkan diketahui dengan jelas sumbernya. Namun, dalam tahap ini peneliti menggunakan metode *triangulasi sumber*, yaitu perolehan data atau informasi dari satu pihak yang kemudian dibuktikan kembali kebenarannya terhadap pihak kedua, ketiga, dan seterusnya.⁷⁴

Proses selanjutnya adalah *analysing* (analisa). Proses ini merupakan proses yang terpenting dalam penelitian kualitatif yang harus selalu

⁷³ Sayuti, *Pengantar Metodologi Riset*, (Jakarta: CV. Fajar Agung, 1989), 64.

⁷⁴ Dyah Puspita Ning Tyas, *Peran Kepala Desa dalam Perubahan Adat Larangan Nikah antar Dusun Perspektif Fiqh Imamah Imam Al-Mawardi dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, (Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim), 41.

disandingkan dengan upaya interpretatif.⁷⁵ *Analysing* meliputi penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁷⁶

Langkah terakhir adalah *concluding* (penarikan kesimpulan), yaitu dengan cara menganalisis data secara komprehensif serta menghubungkan makna data yang ada dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.⁷⁷



⁷⁵ Susan Stainback & William Stainback, *Understanding and Concluding Qualitative Research* (Virginia; Kendall/Hunt Publishing Company, 1988), 80.

⁷⁶ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1987), 254-257.

⁷⁷ Nana Sudjana dan Awal kusuma, 16.



BAB IV

PAPARAN DATA

A. Gambaran Umum Tentang Desa Punjul Kabupaten Tulungagung

Desa Punjul merupakan salah satu dari 13 Desa yang ada di Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung. Desa Pujul tercatat memiliki luas wilayah 589.835 Ha, dengan empat Dusun yakni:

1. Dusun Genengan
2. Dusun Tawang
3. Dusun Punjul, dan
4. Dusun Ploso

Target penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terletak di Dusun Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung.

Batas wilayah Desa Punjul meliputi :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Picisan dan Desa Tulungrejo,
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sukorejo,
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Dono dan Desa Gedangan dan
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Tugu dan Desa Picisan.

Desa Punjul ini memiliki 31 Rukun Tentangga (RT), 9 Rukun Warga (RW). Dengan jumlah penduduknya sebesar 4.954 yang terdiri dari 2.461 laki-laki dan 2.493 perempuan. Jumlah KK mencapai 1.497 dan jumlah rumah tangga miskin 392.

Sedangkan susunan pemerintahan Desa Punjul adalah sebagai berikut:

TABEL II
Susunan pemerintahan Desa Punjul

No.	Nama	Jabatan
1.	Ahmad Sokip	Kepala Desa
2.	Matbadar	Sekretaris Desa
3.	Suliswanto	Kaur Pemerintahan
4.	Zaeni	Kaur Pembangunan
5.	Zaenal Abidin	Kaur Keuangan
6.	Miseri	Kaur Umum
7.	Djamingi	Kaur Kesra

Dari Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung ini, subjek yang akan menjadi target atau sasaran wawancara peneliti untuk menggali dan mencari fakta tentang larangan nikah garis turun tiga ini antara lain adalah pada pelaku nikah garis turun tiga dan tokoh masyarakat yang terdiri dari Kyai pesantren dan tokoh adat. Adapun paparan datanya adalah sebagai berikut:

TABEL III
Narasumber dari Tokoh Masyarakat Kalangan Pesantren

No.	Nama	Alamat
1.	Agus Hasan, S.H	Dusun Bolu Desa Punjul RT 01 RW 03 Kec. Karangrejo Kab, Tulungagung
2.	KH. Muhsin	Dusun Bolu Desa Punjul RT 01 RW 02 Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung
3.	KH. Mujib	Dusun Genengan Desa Tulungrejo RT 03 RW 01 Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung

TABEL IV
Narasumber dari Tokoh Adat

No.	Nama	Alamat
1.	Wawan	Desa Ngujang RT 02 RW 06 Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung
2.	Dikun	Desa Ngujang RT 02 RW 06 Kecamatan Kedungwaru Kecamatan Tulungagung

TABEL V
Narasumber dari Pelaku Nikah Garis Turun Tiga

No.	Nama	Alamat
1.	Agus Sufi	Dusun genengan Desa Punjul RT 04 RW 01 Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung
2.	Hj. Siti Marfuah	Dusun Genengan Desa Punjul RT 07 RW 02 Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung

B. Gambaran Umum Tentang MUI Kabupaten Tulungagung

Adapun gambaran dan paparan data dari MUI Kabupaten Tulungagung akan penulis paparkan dibawah ini.

a) Peran MUI

Pengabdian Majelis Ulama Indonesia tertuang dalam tujuh tugas

MUI, yaitu:

- 1) sebagai pengawal bagi penganut agama Islam
- 2) sebagai pemberi edukasi dan pembimbing bagi penganut agama Islam
- 3) sebagai penjaring kader-kader yang lebih baik

- 4) sebagai pemberi solusi bagi masalah keagamaan di dunia internasional
- 5) sebagai perumus konsep pendidikan Islam
- 6) sebagai pengawal konten dalam media massa
- 7) sebagai organisasi yang menjalankan kerja sama dengan organisasi keagamaan.

Karena yang menjadi subjek penelitian penulis adalah MUI kabupaten Tulungagung maka akan penulis jelaskan tentang bagaimana susunan organisasi MUI Kabupaten Tulungagung. Sebagai berikut:

TABEL VI
Susunan Organisasi MUI Kabupaten Tulungagung

No.	Nama	Jabatan
1.	Sahri Muyo	Ketua Penasehat
2.	H. Damanhuri	Penasehat Anggota
3.	KH. Mudjab Mujib	Penasehat Anggota
4.	KH. Machrus Maryani	Penasehat Anggota
5.	KH. Hadi Muhammad. M	Ketua MUI
6.	Drs. H. M. Fathurrouf	Ketua I
7.	H. Marsudi Al-Azhari	Ketua II
8.	Prof. Dr. H. Imam Fuadi	Ketua III
9.	KH. Muhson Hamdani	Ketua Komisi Fatwa
10.	Agus Anang Muhsin	Anggota Komisi Fatwa
11.	KH. Abd. Fatah Sufyan	Anggota Komisi Fatwa
12.	Drs. H. Sirajuddin Hasan	Ketua Komisi Dakwah Dan Pendidikan Islam
13.	Drs. H. Abd Rouf	Anggota Komisi Dakwah Dan Pendidikan Islam
14.	Drs. H. Ahmad tadkir	Anggota Komisi Dakwah Dan Pendidikan Islam
15.	H. Sujanto Mu'allim	Ketua Komisi Ukhuah Islamiyyah dan Kerukunan Antar Umat Beragama
16.	Djumar	Anggota Komisi Ukhuah Islamiyyah dan Kerukunan Antar Umat Beragama
17.	Dr. H. Ahyak	Anggota Komisi Ukhuah Islamiyyah dan Kerukunan Antar Umat Beragama
18.	H. Sutrimo	Ketua Komisi Pemberdayaan

		Ekonomi Umat
19.	H. Effendi Abd Sunny	Anggota Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat
20.	H. Nursalim Fadlan	Anggota Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat

C. Paparan Data

1. Larangan Pernikahan Garis Turun Tiga Di Dusun Genengan Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupateng Tulung Agung

Dalam penelitian ini penulis mencoba mencari data turun langsung ke lapangan untuk menemui beberapa narasumber diantaranya adalah narasumber berasal dari kalangan adat alim ulama dan tak luput pula peneliti mendatangi pelaku pernikahan garis turun tiga guna untuk mencari data tersebut.

Data pertama tentang larangan pernikahan ini penulis mendapatkan dari tokoh adat. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti mendapatkan jawaban dari hasil wawancara sebagai berikut :

Tokoh adat yang bernama Bapak Wawan dan Bapak Dikun kemudian memaparkan bahwa:

“Jane kabeh mau wes diatur nang gone kitab seng dikarang ono ing zaman ne rojo joyo boyo terus lanjut nang zaman ne majapahit lan mataram islam, jeneng kitab e Bantal Jemur Adam Makno, La nang kunu kui lengkap kabeh, nang kunu yo dijelas ne, seng sopo wonge ngelakoni nikah garis turun telu bakal keno cubo seng gedi misal e salah siji ne manten bakal mati disek, anak e bodo, fisik cacat, jiwa ne gak jelas utowo setres, jane nikah turun telu podo ne nasab kui oleh mek nek coro jowo kui go ngati ati wae, larang kui dadi ono, kui onok e larangan mergo onok e pepeleng utawa penginget-inget seko kejadina seng pernah ngelakoni nikah garis turun telu”

Artinya:

Sebenarnya semua sudah diatur dalam kitab yang dikarang sejak zaman Raja Jaya Baya kemudian dilanjutkan pada zamanya Majapahit dan

Mataram Islam, nama kita yang mengatur larangan nikah sesama saudara garis turun tiga adalah Kitab Bantal Jemur Adam Makno. Di kitab itu semuanya lengkap disitu dijelaskan siapa saja yang melaksanakan nikah garis turunan terkena cobaan yang sangat besar misalnya seperti salah satu dari mempelai akan meninggal lebih cepat. Anaknya cacat fisik. Cacat mental. Nikah sesama saudara garis turun tiga sebenarnya boleh tapi larangan dalam adat jawa ini untuk hati-hati saja. Larangan itu jadi ada. Larangan itu ada karena adanya perhatian khusus dari orang-orang terdahulu yang memperhatikan tentang nikah garis turun tiga.

Dari wawancara kami dengan tokoh adat kemudian peneliti memperoleh kejelasan sebagai berikut. Sesungguhnya larangan pernikahan garis turun tiga ini sudah ada sejak zamanya Wali Songo, akan tetapi dalam hal ini tokoh adat memiliki data yang lebih valid. Beliau menuturkan bahwa adanya larangan pernikahan pernikahan sesama saudara garis turun tiga ini ada sejak zaman raja jawa yang bernama Jaya Baya yang kemudian dilanjutkan pada zaman Majapahit dan mataram islam, bahkan larangan nikah garis turun tiga ini masih diyakini dan berlaku hingga saat ini, peneliti diberikan data oleh tokoh adat bahwa larangan nikah ini ada dalam sebuah kitab jawa yang sudah ada sejak zaman jaya baya tersebut⁷⁸, ada di dalam kita *Bantal Jemur Adam Makno*.⁷⁹ orang yang melakukan pernikahan sesama saudara garis turun tiga, menurut kitab tersebut akan mendapatkan musibah seperti, salah satu diantara kedua mempelai akan meninggal, anak yang dilahirkan dari pernikahan ini akan cacat seperti cacat pada fisik, psikis atau kejiwaan, bodoh dan lainnya.⁸⁰

⁷⁸ Wawan, wawancara (Ngujang Tulungagung, 23 November 2017).

⁷⁹ Sebuah kitab yang menulis atau mengatur tentang larangan pernikahan sesama saudara garis turun tiga, didapatkan dari hasil wawancara dengan tokoh adat Bapak Wawan (Ngujang Tulungagung, 23 November 2017).

⁸⁰ Dikun, wawancara (kedungwaru Tulungagung, 22 November 2017).

Kemudian peneliti melanjutkan mencari data kepada tokoh masyarakat dari kalangan pesantren. Tokoh yang peneliti temui adalah Kyai Muhsin, KH. Mujib Ghozali dan Agus Hasan . Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti mendapatkan jawaban dari hasil wawancara sebagai berikut :

Kyai Muhsin, KH. Mujib Ghozali memberikan keterangan yang hampir sama beliau menjawab pertanyaan peneliti sebagai berikut:

“Nek ngomong sejarah larangan kui ono seko jaman ne wali songo,⁸¹ yen nikah turun telu kui oleh ananging engko bakal eneg peroro seng ngengeng i karo keluarga ne seng nglakoni nikah turun telu kui koyo to anak e cacat fisik, jiwa ne terus bodo lan lain ne, jane islam kan yo oleh nanging gawe ati-ati ne urip lek iso kui yo dihindarilah, moso ra percoyo karo dawuh imam ghazali, inti ne le nikah garis turun telu kui oleh, la eneg e larangan kui jane yo mek himbauan wae gawe ati-ati tok. Yen awak mu ape nglakoni yo ra popo monggo wae. Islam yo ra ngelarang mek ilingen akibat e kui mau.”

Artinya:

Kalau bicara sejarah larangan itu ada sejak zaman Wali Sembilan, bahwa sesungguhnya nikah garis turun tiga itu boleh tapi nantinya akan ada perkara yang menimpa keluarga yang menikah sesama saudara garis turun tiga seperti anaknya cacat fisik dan cacat psikis atau mental dan lainnya, dalam islam sebenarnya boleh, namun untuk hati-hati kalau bisa nikah garis turun tiga itu dihindari. Adanya larangan itu sebenarnya hanya himbauan saja buat hati-hati. Kalau kamu mau menikah sesama saudara garis turun tiga tidak apa-apa. Islam tidak melarang tapi harus ingat akibatnya.

Dari wawancara ini kemudian peneliti memperoleh data sebagai berikut. Larangan itu sudah ada sejak zaman Wali Sembilan di Nusantra, dijelaskan beberapa akibat yang akan dialami oleh orang yang melaksanakan nikah sesama saudara garis turun tiga, diantara akibatnya adalah anaknya susah menerima pelajaran, cacat fisik atau jiwanya. Dan

⁸¹ KH. Muhsin Ghazali, wawancara (Desa Punjul Tulungagung, 26 November 2017).

lainya. Larangan itu bukan mutlak larangan, itu sebenarnya hanya himbaun saja, kalau bisa jangan nikah dengan sesama saudara yang sama garis turun tiganya. Seandainya mau nikah itu juga tidak dilarang hukum agama dan negara juga membolehkannya.

“Kene tak jelasno rek, aku pedomane lek gor nanggapi pitakon sing jumlah e papat kui gampang. Bagi ku siji, hukum agomo kui luwe duwur ketimbang adat nek sampek hukum adat kui luweh duwur ketimbang hukum agomo iki bahaya, aqidah Islam taroan ne iso rusak kabeh, perkoro sejarah jare wes seko wali songo lan jaman kerajaan jawa, tapi aku gak paham kui babakan sejarah. Terus nek perkoro seng sopo wong e nikah turun telu kui iso garai cepet mati salah sijine musibah nang anak bojo cacat awak lan jiwa ne, aku pedomane kabeh kui kudu balek nang Allah, mergo Allah maha kuoso, ra eneg tandingan ne. Lek larangan kui mek gor gawe hati-hatine urip ra popo lah, tapi nek sampek gawe hukum lan hukum e luweh duwur seko adat iki aku ra sepakat. Seng jelas pedomanku nak nang negoro lan agomo oleh yo kui sah nikah e. Iki peran ulama kudu maksimal men ra do salah kaprah masyarakat e”⁸²

Artinya:

“Sini saya jelaskan nak. Aku mempunyai dasar untuk menanggapi pertanyaan itu yang jumlahnya empat mudah. Bagi saya satu, hukum agama itu lebih tinggi dari pada hukum adat. Kalau sampai hukum adat lebih tinggi dari pada hukum agama ini bahaya, akidah Islam bisa rusak semua. Perkara sejarah yang katanya sudah ada sejak zaman wali sembilan dan kerajaan jawa saya tidak paham betul. Kemudian barang siapa yang nikah garis turun tiga itu cepat meninggal, kemudian anak yang dilahirkan akan cacat jiwa dan badanya, pedoman saya semuanya harus dikembalikan pada Allah. Karena Allah maha kuasa, tidak ada tandingannya. Kalau larangan itu hanya buat hati-hati hidup tidak masalah. Tapi kalau sampek membuat hukum dan hukum adat itu lebih tinggi dari pada hukum agama saya tidak sepakat. Yang jelas pedoman saya kalau dalam hukum agama dan negara tidak melarang nikahnya sah. Ini peran ulama harus maksimal biyar di masyarakat semuanya tidak salah paham.”

Berbeda dengan kedua tokoh di atas, kita mendapatkan penjelasan lain dari pak Hasan, beliau menjelaskan pada kami bahwa, beliau tetap berpegang dengan hukum yang telah ditentukan oleh agama Islam dan

⁸² Agus Hasan, wawancara (Dusun Punjul Tulungagung, 29 November 2017).

negara Indonesia, jika hukum agama dan negara tidak melarang artinya nikahnya tetap boleh dan sah hukumnya. Jika larangan itu hanya sebatas untuk hati-hati saja tidak masalah, akan tetapi jika larangan nikah garis turun tiga ini menjadi hukum dan statusnya lebih tinggi dari hukum agama maka ini akan membahayakan aqidah Islam, sejarah larangan ini beliau kurang paham tapi memang beliau pernah dengar bahwa larangan ini katanya sudah ada sejak zaman Wali Sembilan yang pernah ada di Nusantara dan kemudian ada juga sejak zaman kerajaan Jawa zaman dulu, yang jelas pedaman saya ini kalau hukum Islam membolehkan dan negara tidak melarang nikah ini tetap boleh dan sah. Peran ulama harus benar-benar maksimal untuk memberikan pemahaman yang paripurna kepada masyarakat agar tidak salah jalan.

Setelah mendatangi tokoh adat dan tokoh ulama peneliti mendatangi pelaku nikah sesama saudara garis turun tiga, beliau adalah Agus Sufi dan Hj. Siti Marfuah. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Agus Sufi dan Hj. Siti Marfuah peneliti mendapatkan jawaban sebagai berikut :

“Aku ki piye yo jane nikah podo dulur turun telu kui kan oleh ya buktine aku iki wes ngelakoni,⁸³ bojo ku yo ninggal anak ku ninggal luweh cepet dari pada aku, la biyen aku ki yo wes roh mergo dikandani nang wong-wong lan sedulur jare nek nikah turun telu kui ra oleh jare ndang mati lan sak piturut e koyo to anak e nakal bodo cacat jiwane lan awak e. Tapinek jereku ki yo wes kersane Allah SWT kui.⁸⁴ Pokok e nek naliko ne awak mu yakin nikah turun telu kui ra apek mesio oleh yo ojok di lakoni nalikone apik yo nek awak mu karep ra masalah, la memang kui oleh nang agomo lan negoro ko, pie maneh jal?”⁸⁵

⁸³ Hj. Siti Marfuah, wawancara (Dusun Genengan Tulungagung, 29 November 2017).

⁸⁴ Agus Sufi, wawancara (Desa Punjul Tulungagung, 01 Desember 2017).

⁸⁵ Agus Sufi, wawancara

Artinya:

“Saya ini sebenarnya percaya tidak percaya, saya dikatakan tidak percaya bahwa nikah sesama saudara garis turun tiga itu boleh iya saya percaya ini buktinya saya melaksanakannya, suami saya meninggal dan anak-anak saya ada yang meninggal lebih cepat dari pada saya, dulu saya sudah tau karena di kasih tau oleh orang-orang dan saudara kalau nikah sesama saudara garis turun tiga itu tidak boleh katanya cepat meninggal dan linya seperti anaknya cacat mental dan fisiknya. Tapi kalau saya demua karena Allah. Pokok kalau sampean menganggap nikah turun tiga itu tidak baik ya jangan dilakukan walaupun boleh, kalau menurutmu bagus dan gak ada masalah silahkan lakukan. Memang semuanya itu boleh menurut agama dan negara tapi bagaimana lagi coba?”

Dalam wawancara yang kami lakukan dengan pelaku nikah garis turun tiga disana kami memperoleh data yang menunjukkan kebingungan dari pelaku, pelaku yang nikah dengan sesama saudara garis turun tiga meyakini boleh tapi memang suaminya meninggal lebih cepat dan terkait dengan musibah cacat jiwa atau fisik dan lainnya termasuk kematian itu mereka serahkan saja sama Allah SWT. Beliau juga memberikan saran pada kami. Kalau anda percaya bahwa nikah sesama turun tiga itu dilarang sesuai adat ya jangan menikah dari pada anda nanti punya keturunan yang kurang bagus, tapi jika anda yakin itu tidak dilarang ya tidak masalah anda nikah karena memang itu boleh dan tidak dilarang oleh agama dan negara.

2. Pandangan MUI Kabupaten Tulungagung Terhadap Penikahan Sesama Saudara Garis Turun Tiga Di Dusun Genengan Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupateng Tulung Agung

Wawancara dengan pihak Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tulungagung peneliti langsung menemui Ketua MUI beliau bernama KH.

Hadi Muhammad M. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti mendapatkan jawaban dari hasil wawancara sebagai berikut :

“Aku iki mah simpel wae ya gawe nanggapi pitakon seng cacah e papat iki, pertama pandangan MUI teges nikah turun telu tunggal nasab boleh. Krono memang agomolan negoro ora ngelarang kan? Keloro, hukum e oleh mergo ora ono aturan larangan ne, larangan kui kan muncul teko adat wae seng asal e mungkin seko jaman ne rojo jowo biyen. Ketelu, MUI iki eneg bagian utowo defisi dakwa, la neng kene peran MUI dakwah gawe beneri perkoro seng sak mestine bener, oleh tapi di larang nang adat, ngugemi adat gawe ati-ati urip mungkin sek iso diterimo, tapi nek larangan kui njur ngalahaken hukum e negoro lan agomo, iki seng bahaya. Aqidah e Islam iso kacau gak karuan malahan. Bener pancen eneg kaidah fiqh Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”tapikan kudu di pilih sek adat kui bertentangan karo agomo opo ora lan sak piturut e. Kepapat ya, agama dan negara ora ngelarang agama ora eneg dalil e negoro ora gawe undang-undang utowo pasal seng ngelarang nikah garis turun telu kui mau artine sopo ae seng ape ngelakoni nikah turun telu kui oleh lan sah hukum e.”⁸⁶

Artinya:

“Saya akan jelaskan ini secara ringkas saja untuk menanggapi pertanyaan itu yang jumlahnya empat, pandangan MUI tegas bahwa nikah sesama saudara garis turun tiga itu boleh. Kedua, hukumnya boleh karena tidak ada aturan yang melarang, larangan itu kan muncul dari adat yang mungkin asalnya dari raja jawa dulu. Ketiga, di MUI ada defisi dakwah yang peranya memberikan dakwah untuk memberikan perkara yang memang sejatinya kebenaran, boleh tapi dilarang oleh adat, memegang adat dengan teguh untuk kehati-hatian hidup mungkin masih boleh dan bisa diterima. Tapi kalau hukum adat itu kemudian sampimengalahkan hukum agama dan negara. Ini yang bahaya, akidah Islam bisa kacau dan tidak karuan, betul memang ada kaidah fiqh adat kebiasaan dapat dijadikan hukum. Tapi harus dipilih adatnya, adatnya itu bertentangan dengan agama atau tidak dan lainnya. Keempat, agama dan negara tidak melarang tidak membuat undang-undang atau pasalyang melarang nikah garis turun tiga ini, artinya siapa saja yang mau melakukan nikahnya tetep sah.”

Dari MUI kemudian kami memperoleh data wawancara yang disampaikan oleh Ketua MUI sendiri, beliau memberikan keterangan kepada peneliti sebagai berikut. Pertama MUI tegas berpendapat bahwa

⁸⁶ KH. Hadi Muhammad. M, wawancara (Tulungagung, 04 Desembr 2017)

nikah sesama saudara garis turun tiga boleh, hal ini disebabkan karena memang hukum agama dan negara tidak melarangnya, kemudian yang kedua, hukumnya boleh nikah sesama nasab turun tiga karena seperti tadi itu agama dan negara tidak melarang, ini artinya siapapun yang mau melaksanakan nikah sesama saudara garis turun tiga diperbolehkan dan sah hukumnya. Memang dalam islam ada kaidah fiqh “*Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum*” tapi ini harus dilihat dulu adatnya tidak boleh sembarangan, artinya jangan sampai hukum adat lebih tinggi dari pada hukum Islam kalau ini sampai terjadi maka akan membahayakan kemurnian dari aqidah Islam itu sendiri. Ketiga, tanggungjawab MUI ya, di MUI itu ada defisi atau bagian yang bertugas berdakwah untuk menjelaskan suatu kebenaran, orang-orang yang ada di defisi ini lah yang nantinya akan turun ke lapangan guna memberikan pendidikan pada masyarakat untuk menjelaskan mana yang benar dan mana yang salah. Empat, Islam tidak melarang nikah semacam ini, negara pun juga membolehkan. Kalau larangan ini hanya sekedar untuk kehati-hatian tidak masalah tapi kemudian akan menjadi fatal jika mengganggu dan merubah hukum Islam yang murni tadi.



BAB V PEMBAHASAN

A. Larangan Pernikahan sesama Saudara Garis Turun Tiga menurut Masyarakat di Dusun Genengan Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung

Pernikahan adalah ritual yang sangat sakral bagi setiap manusia yang akan membuat rumah tangga baru, semua agama memiliki ritual pernikahan sendiri-sendiri untuk melegitimasi hubungan antara laki-laki dan perempuan yang lain nasab tersebut. Ritual pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang ingin membentuk rumah tangga baru ini wajib dilaksanakan untuk mendapatkan keabsahan baik didalam hukum agama itu sendiri dan hukum negara.

Indonesia adalah Negara yang di dalamnya terdapat banyak suku bangsa, Terdapat lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia atau tepatnya 1.340 suku bangsa menurut sensus BPS tahun 2010.⁸⁷ Di Indonesia, dalam hal pernikahan budaya dimana tempat pernikahan itu di langungkan sangatlah berpengaruh. Artinya pernikahan di Indonesia tidak hanya mengacu pada boleh atau tidaknya pernikahan menurut hukum Negara atau Hukum islam. Akan tetapi dalam hal ini pernikahan juga harus melihat budaya yang ada. Yakni terkait dengan boleh atau tidaknya menikah dengan seorang laki-laki atau perempuan menurut budaya setempat.

Di Kabupaten Tulungagung misalnya, tepatnya terletak di Dusun Genengan Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung. Terdapat fenomena pelarangan nikah sesama saudara garis turun tiga (pernikahan sesama canggah) padahal pernikahan dalam hal ini sama sekali tidak dilarang (diperbolehkan) baik menurut hukum positif atau hukum Islam.

Setelah peneliti datang kelapangan untuk menggali data mengapa alasan dilarang nikah dengan sesama keluarga yang memiliki garis turun tiga, menurut hemat penulis ini banyak dipengaruhi dari faktor sejarah.

Dalam hal ini bisa dibuktikan misalnya ketika peneliti mendatangi tokoh adat setempat untuk mencari data tentang larangan nikah sesama keluarga garis turun tiga tokoh adat tersebut memberikan keterangan bahwa larangan nikah garis turun tiga ini dapat dilacak dari segi sejarah, dalam masa

⁸⁷ Farida Denura, *Di Indonesia Ada 1.340 Suku Bangsa dan 300 Kelompok Etnik*, dalam <http://www.netralnews.com/news/rsn/read/71459/di.indonesia.ada.1340.suku.bangsa.dan.300.kelompok.etnik>, diakses pada 09 September 2017.

yang lampau ketika Raja Jaya Baya memimpin negeri beliau memberikan fatwa yang isinya adalah larangan untuk menikah dengan sesama keluarga yang memiliki kesamaan yakni sama-sama turun tiga.⁸⁸

Larangan ini diberikan agar mereka terhindar dari beberapa musibah, karena menurut kitab *Bintal Jemur Adam Makno*, sebuah kitab yang isinya menerangkan mengapa pernikahan sesama keluarga garis turun tiga itu dilarang.

Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa jika pernikahan tersebut dilakukan maka orang yang menikah sesama keluarga garis turun tiga akan cepat mati dari salah satu kedua mempelai, jika tidak seperti itu bisa saja mereka akan tertimpa musibah yang lain seperti misalnya jika mereka memiliki keturunan maka keturunannya akan memiliki keterbelakangan mental, gangguan kejiwaan, susah menerima pelajaran atau bodoh, penyakit atau memiliki penyakit yang susah disembuhkan, dengan alasan inilah kemudian menurut tokoh adat tersebut bahwa pernikahan sesama keluarga yang memiliki garis turun tiga sejak Era Raja Jaya Baya memimpin kemudian diteruskan pada eranya kerajaan Majapahit dan mataram Islam dilarang untuk dilakukan.⁸⁹

Senada dengan pernyataan tokoh adat tersebut diatas tokoh masyarakat dari kalangan pesantren ada yang mengamini pendapat tokoh adat yakni bahwa jika nikah garis turun tiga tersebut dilakukan maka akan memiliki keturunan yang kurang baik misalnya seperti anak yang dihasilkan dari nikah

⁸⁸ Dikun, *Wawancara* (Kedungwaru Tulungagung, 22 November 2017).

⁸⁹ Wawan, *Wawancara* (Ngujang Tulungagung, 23 November 2017).

garis turun tiga bisa saja memiliki keterbatasan mental, fisik, bodoh, bahkan bisa saja sampai pada kematian.⁹⁰

Menurut KH. Mujib Ghozali sebenarnya nikah garis turun tiga ini tidak sepenuhnya dilarang, akan tetapi hal itu hanya himbauan saja. Kalau bisa jangan menikahkan keturunan dengan sesama keluarga yang memiliki kesamaan garis turun tiga. Menurut beliau, nikah garis turun tiga kalau bisa dihindari (bukan melarang, akan tetapi menghimbau saja), orang yang memiliki garis turun tiga dalam nasab keluarga memiliki darah yang sama seperti saudara sekandung. Makanya jika pernikahan ini tetap dilakukan maka dia akan memiliki keturunan yang kurang bagus seperti yang sudah disebutkan diatas. Misalnya seperti kekurangan psikis, fisik, bodoh bahkan bisa saja meninggal dunia.⁹¹

Akan tetapi juga ada dari tokoh pesantren yang lain, yang berpendapat bahwa sesungguhnya semua persoalan atau hal apapun termasuk pernikahan, jika dalam hukum Islam atau hukum positif tidak melarang semuanya bisa dilaksanakan termasuk pernikahan sesama keluarga yang memiliki kesamaan garis turun tiga, adapun larangan atau himbauan untuk tidak menikahkan keluarga senasab yang memiliki kesamaan garis turun tiga seperti yang telah dikemukakan atau disebutkan oleh tokoh adat dan tokoh dari kalangan pesantren tersebut diatas boleh saja dilakukan karena untuk kehati-hatian menjaga keluarga dan keturunan akan tetapi hal tersebut jangan sampai menjadi keyakinan yang bisa membatalkan hukum Allah SWT yang sebenarnya sudah diperbolehkan. Karena jika ini sampai salah pemahaman maka akan terjadi

⁹⁰ KH. Muhsin Ghazali, *Wawancara* (Desa Punjul Tulungagung, 26 November 2017).

⁹¹ KH. Mujib Ghazali, *Wawancara* (Desa Tulungrejo Tulungagung, 28 November 2017).

kekacauan dalam hukum Islam dan bahkan bisa saja akan merusak Aqidah Islam itu sendiri, hal ini harus dihindari. Peran ulama harus benar-benar maksimal untuk memberikan pemahaman yang paripurna kepada masyarakat agar tidak salah jalan.⁹²

Setelah selesai menggali data pada tokoh agama dan tokoh adat di Dusun Genengan Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung. Kemudian penulis menemui pelaku pernikahan sesama nasab yang memiliki kesamaan garis turun tiga. Mereka memberikan keterangan bahwa sesungguhnya pernikahan garis turun tiga kalau bisa dihindari, mereka tahu bahwa pernikahan sesama keluarga yang memiliki kesamaan garis turun tiga sesungguhnya boleh dilakukan akan tetapi mereka juga ada keyakinan bahwa sesungguhnya musibah yang mereka alami selama ini, seperti suami dari Hj. Siti Marfuah, meninggalnya Hj. Siti Marfuah disebabkan oleh pernikahan sesama garis turun tiga yang mereka lakukan, tapi beliau juga sadar bahwa ini sesungguhnya memang sudah ketetapan dari Allah. Sementara nikah garis turun tiga yang dilakukan beliau tersebut dianggap menurut beliau adalah sebagai sebabnya, akan tetapi bukanlah sebab utamanya, karena sebab utamanya kematian itu adalah takdir dari Allah.⁹³

Kemudian penulis menemui Agus Sufi seorang anak yang dilahirkan dari pernikahan sesama nasab yang memiliki kesamaan garis turun tiga, menurut beliau bahwa kematian ayahnya yang masih terbilang muda, kematian saudara-saudaranya yang juga masih remaja, ditambah dengan kekurangan Psikis yang dimilikinya sendiri. Menurut beliau memang sumuanya adalah

⁹² Agus Hasan, *Wawancara* (Dusun Punjul Tulungagung, 29 November 2017).

⁹³ Hj. Siti Marfuah, *Wawancara* (Dusun Genengan Tulungagung, 29 November 2017).

takdir Allah, akan tetapi takdir itu sendiri turun menimpa dirinya dan keluarganya disebabkan oleh pernikahan sesama nasab yang memiliki kesamaan garis turun tiga yang dilakukan oleh keluarganya.⁹⁴

Dari data diatas peneliti juga akan menganalisis secara teori dan aturan, baik aturan yang berasal dari hukum agama atau aturan yang berasal dari hukum negara.

Menurut hukum positif (hukum negara) larangan pernikahan tersebut ada dan di atur dalam undang-undang tentang perkawinan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehubungan dengan itu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pada pasal 8, 9 dan pasal 10 menyatakan:⁹⁵

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;*
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;*
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;*
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;*
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal suami beristeri lebih dari seorang;*
- f. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.⁹⁶*

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.⁹⁷

⁹⁴ Agus Sufi, *Wawancara* (Desa Punjul Tulungagung, 01 Desember 2017).

⁹⁵ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 8, 9 dan pasal 10

⁹⁶ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 8

⁹⁷ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 9

Pasal 10

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan, tidak menentukan lain.⁹⁸

Orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen dan orang-orang yang takluk pada BW, seperti orang-orang Tionghoa dan Eropa ada suatu kemungkinan diizinkan dan mendapat dispensasi untuk melakukan perkawinan dengan saudara ibu, saudara bapak, saudara nenek, anak saudara, dan cucu saudara.⁹⁹

Menurut aturan hukum positif di atas, jelas tidak ada yang mengatur tentang larangan pernikahan sesama garis turun tiga, artinya jika pernikahan ini tetap dilaksanakan hukumnya adalah tetap sah dan legal menurut hukum positif.

Sementara dalam hukum Islam larangan pernikahan sebagaimana telah diatur dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 23 sebagai berikut :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari

⁹⁸ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 10

⁹⁹ Djoko prakoso dan Iketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta, PT Bina Aksara. 1987), 48-49.

saudara perem-puanmu, ibu-ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuan yang satu susuan denganmu, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak perempuan dari isterimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum mencampurinya (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa atasmu (jika menikahinya), (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”¹⁰⁰

Dalam ayat qur'an diatas juga tidak disebutkan mengenai tentang larangan pernikahan sesama saudara yang memiliki kesamaan garis turun tiga, ini artinya adalah bahwa pernikahan itu sah dan dibolehkan oleh hukum Islam.

Islam sendiri menganggap pernikahan adalah hal yang sangat vital, sehingga dalam Islam setiap laki-laki dan perempuan muslim yang akan membangun rumah tangga wajib melakukan ritual pernikahan dengan memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana yang telah diatur dan telah ditentukan menurut hukum Islam, hal yang mengatur masalah ini adalah ilmu Fiqh, dengan mengambil dasar-dasar hukumnya yang ada dalam Qur'an dan sunnah.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat, atau menurut Islam calon pengantin laki-laki/ perempuan itu harus beragama Islam.

Sedangkan rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk *wudhu* dan *takbiratul*

¹⁰⁰ Al-Qur'an dan Terjemah, An-Nisa':23 (Bandung : Diponegoro, 2014).

ihram untuk shalat, atau adanya calon pengantin laki-laki/ perempuan dalam perkawinan.

Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. 6 Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.¹⁰¹

Tentang jumlah rukun nikah ini para Imam Madzhab berbeda pendapat dalam menentukannya. Imam Malik mengatakan rukun nikah itu ada lima macam, yaitu : wali dari pihak perempuan, mahar (mas kawin), calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, dan sighat akad nikah. Imam Syafi'i juga menyebutkan lima, yaitu calon pengantin lakilaki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi dan sighat akad nikah.

Sedangkan menurut para ulama madhzab Hanafiyah menyebutkan rukun nikah itu hanya ada satu yaitu ijab dan qobul (akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedang menurut golongan ulama yang lain menyebutkan rukun nikah ada empat, yaitu: sighat (*ijab* dan *qobul*), calon pengantin perempuan, calon pengantin laki-laki, dan wali dari pihak calon pengantin perempuan.¹⁰²

Dalam hal ini menurut hemat peneliti perkawinan dalam Islam sesungguhnya sangatlah mudah, asalkan syarat dan rukun dari pernikahan itu sudah ditentukan dan semua sudah dilaksanakan maka pernikahan adalah sah hukumnya, mereka yang telah menikah boleh melakukan hubungan biologis,

¹⁰¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 45-46.

¹⁰² Al-Mawardi, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 1998), h.48

menyalurkan nafsu biologisnya untuk mendapatkan keturunan dan sekaligus melestarikan kehidupan di dunia. Sedangkan aturan larangan pernikahan akan peneliti jelaskan di bawah.

Pernikahan termasuk salah satu ibadah yang disunnahkan oleh Allah, karena jika seseorang tidak melaksanakan pernikahan (namun sebenarnya ia mampu) maka dia adalah orang yang dianggap membenci Nabi dan diancam tidak termasuk dalam golongan Nabi Muhammad SAW, yang tentu saja kelak di hari perhitungan amal oleh Tuhan orang tersebut tidak akan dapat syafaat dari Nabi SAW.

Pernikahan merupakan hal penting yang tidak dapat dilepaskan dari sisi kehidupan manusia di dunia. Satu sama lain manusia di dunia bisa membentuk suatu keluarga melalui sebuah pernikahan, dari sebuah pernikahan inilah manusia memulai lembar kehidupannya yang baru dengan orang yang pada awalnya bukanlah bagian dari anggota keluarganya dan akhirnya menjadi anggota terpenting dalam keluarganya. Tanpa adanya sebuah pernikahan, maka tidak ada pula sebuah keluarga. Pernikahan bisa mewujudkan sebuah tali kekeluargaan.

Pernikahan bukan hanya sekedar untuk melampiaskan, memenuhi atau menyalurkan hasrat seksual antara laki-laki dan perempuan. Karena perkawinan juga suatu upaya untuk menyatukan dua insan atau dua keluarga yang berbeda. Pernikahan ini juga bertujuan untuk memperoleh keturunan sebagai proses untuk melanjutkan kehidupan di dunia.

Larangan pernikahan adalah larangan untuk menikah antara seorang pria dan seorang wanita.¹⁰³ Maksudnya adalah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki, atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh menikahi seorang perempuan.

Secara garis besar larangan pernikahan itu dibagi menjadi dua yaitu keharaman yang bersifat abadi atau selamanya dan keharaman yang bersifat sementara. Pengharaman yang bersifat selamanya tidak memberikan kesempatan seorang perempuan untuk menjadi istri bagi laki-laki tersebut semasa hidupnya. Sedangkan pengharaman yang bersifat sementara, hanya berlaku dalam waktu dan kondisi tertentu saja. Apabila kondisinya sudah berubah dan alasan pengharaman atas waktu tertentu itu sudah hilang maka pernikahan tersebut diperbolehkan.¹⁰⁴

Di antara halangan-halangan abadi yang telah disepakati ada tiga, yaitu:

- a) Larangan pernikahan karena pertalian nasab (keturunan).
- b) Larangan pernikahan karena hubungan pembesanan (karena pertalian kerabat semenda)
- c) Larangan pernikahan karena hubungan sesusuan.¹⁰⁵

Kalau kemudian kita melihat bentuk atau jenis-jenis pernikahan yang dilarang dalam islam antara lain adalah sebagai berikut. Pertama Nikah Mut'ah yaitu suatu pernikahan yang dilaksanakan untuk jangka waktu

¹⁰³ Tihami dan sohari sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih wanita lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 63.

¹⁰⁴ Tihami dan sohari sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih wanita lengkap*, 70.

¹⁰⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 101-111.

tertentu, jika waktu yang ditentukan sudah habis maka si wanita atau istri dinyatakan terlepas dari ikatan pernikahannya dan dia berhak. Kedua, Nikah Muhallil yaitu suatu perkawinan antara laki-laki dan wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya dengan tujuan untuk menghalalkan kembali pernikahan antara wanita dengan bekas suaminya setelah dia ditalak oleh suaminya yang kedua.¹⁰⁶ Ketiga, Nikah Syighar ialah seorang laki-laki yang menikahkan anak perempuannya kepada seseorang dengan syarat imbalan, ia harus dikawinkan dengan anak perempuan orang tersebut, dan keduanya tanpa mahar.¹⁰⁷

Dalam jenis atau bentuk nikah yang dilarang dalam islam tersebut diatas, jenis atau bentuk larangan nikah sesama saudara yang memiliki kesamaan garis turun tiga tidak disebutkan dalam buku dan teori manapun, menurut hemat penulis ini artinya larangan nikah itu adalah larangan adat atau tradisi yang bisa saja sifatnya lokalitas tidak universal.

Menurut hemat penulis sendiri bahwa sesungguhnya pernikahan sesama keluarga yang memiliki kesamaan garis turun tiga ini boleh dilakukan, karena memang hal ini tidak ada larangan didalam hukum islam baik dalam Al-Qur'an atau Sunnah Nabi. Selain itu hukum negara indonesia sendiri pun tidak melarangnya. Akan tetapi pernikahan di Indonesia memang tidak bisa dilepaskan dari kondisi adat yang berlaku di daerah setempat hal ini tentu dapat di benarkan dengan sebuah teori bahwa kebiasaan atau tradisi yang dilakukan secara terus menerus bisa menjadi hukum. Akan tetapi menurut hemat penulis, adat-adat yang dilakukan harus dipilah dan dipilih mana adat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan mana adat atau kebiasaan yang

¹⁰⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Amzah, 2009), 39.

¹⁰⁷ Ali Ahmad al-Jurjawi, *falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: Asy-Syifa, 1992). 26

dibenarkan oleh Islam, ini untuk menyelamatkan masyarakat dari kekacauan berfikir, rusaknya hukum Islam dan iman mereka. Penulis juga berpendapat bahwa ini sesungguhnya bisa dijelaskan oleh para intelektual dari kalangan pesantren untuk menjelaskan masalah ini secara paripurna agar jika ada kesalahan yang terjadi didalam masyarakat bisa diatasi dengan baik. Peran ulama sangat menentukan kebenaran berfikir, kemurnian hukum Islam dan tegaknya akidah Islam dalam masyarakat.

B. Pandangan MUI Kabupaten Tulungagung terhadap Larangan Pernikahan sesama Saudara Garis Turun Tiga di Dusun Genengan Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung

Dalam penulisan karya ilmiah ini setelah penulis mencari atau menggali data di lapangan yang diperoleh dari pelaku nikah sesama nasab yang memiliki garis keturunan garis turun tiga, kemudian penulis akan menggali data ke MUI kabupaten Tulungagung dan membawa data tersebut ke MUI kabupaten Tulungagung untuk mendapatkan penjelasan. Disana peneliti akan menggali data dan meminta pendapat atau pandangan kepada MUI tentang bagaimana hukum pernikahan sesama saudara yang memiliki kesamaan garis turun tiga.

Larangan pernikahan ini sesungguhnya adalah larangan adat yang tentu saja dominasi larangannya lebih pada hukum adat itu sendiri,¹⁰⁸ untuk membuktikan bahwa ini adalah termasuk hukum adat maka penulis akan membuktikanya dengan teori adat. Karena adat yang bisa menjadi sebuah

¹⁰⁸ Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh para tokoh adat yang telah penulis kemukakan diatas, lihat wawancara penulis dengan tokoh adat Bapak Dikun dan Bapak Wawan.

hukum sudah ditentukan oleh teori hukum adat, artinya tidak semua kebiasaan bisa disebut sebagai hukum adat.

Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tulungagung berpendapat bahwa pernikahan ini adalah hal yang sakral dan syarat rukun nikah harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam hukum Islam itu sendiri, MUI berpendapat bahwa pernikahan bagaimanapun akan tetap sah jika ketentuan syarat dan rukun nikah telah terpenuhi.

Adapun larangan nikah sesama nasab yang memiliki kesamaan garis turun tiga, MUI berpendapat bahwa larangan adat ini bisa saja dilakukan asalkan tidak membatalkan hukum Islam itu sendiri yang sudah pasti, tidak mengganggu keutuhan aqidah Islam dan lainnya yang sudah ditetapkan oleh Islam.

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*“Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”*¹⁰⁹

Ketua MUI kabupaten Tulungagung KH. Hadi Muhammad. M, menyatakan pendapatnya bahwa tidak semua adat itu bagus, maka disini harus dilihat dulu tentang konsep adatnya. Adat tersebut bertentangan dengan hukum Islam atau tidak, jika adat itu bertentangan dengan hukum Islam maka adat tersebut harus dibatalkan artinya pernikahan sesama keluarga garis turun tiga ini tetap boleh dilaksanakan dan sah hukumnya.¹¹⁰

¹⁰⁹ Forum karya ilmiah 2004 Madrasah Hidayatul Mubtadi'ien PP.Lirboyo, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, (Kediri: Purnama Siswa Aliyyah 2004 Hidayatuh Mubtadi'ien PP.Lirboyo Kota Kediri, 2004), h.27

¹¹⁰ KH. Hadi Muhammad. M, *Wawancara* (Tulungagung, 04 Desember 2017)

Melihat pendapat ini tentu saja penulis menyatakan kebenarannya karena hal ini bisa dilihat juga melalui kaidah Fiqih yang menyatakan bahwa:

المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد الأصح

“Melestarikan budaya/metodologi/sesuatu yang kuno tetapi masih relevan dan mengambil sesuatu/metodologi /terobosan baru/langkah inovatif.”¹¹¹

Melihat kaidah fiqih ini kemudian penulis berpendapat bahwa memang sudah selayaknya masyarakat kita ini harus memilih dan memilah adat mana yang baik dan relevan untuk kehidupan sehingga bisa dilestarikan dan mengambil adat baru yang sesuai untuk diamalkan. Tentunya pilihan itu harus didasarkan pada sebuah ketentuan hukum Islam itu sendiri, diperbolehkan atau tidak. Jika menurut hukum Islam adat tersebut dilarang maka jangan dilakukan akan tetapi jika menurut hukum Islam tidak dilarang kita semua bisa mengamalkannya.

Islam juga membahas tentang tradisi atau sering juga disebut *Al-‘Aadah* atau *Al-‘Urf* selengkapnya sebagai berikut

العادة ا استمرار النفس عليه على حكم المعقول وعا دوا اليه مرة بعد

اخرى

*Al-‘aadah ialah sesuatu (perbuatan/perkataan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ulanginya terus menerus”.*¹¹²

¹¹¹ Forum karya ilmiah 2004 Madrasah Hidayatul Mubtadi’in PP.Lirboyo, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, h. 31

Para ulama mengartikan *al-'aadah* dalam pengertian yang sama dengan *al-urf*, karena substansinya sama, meskipun dengan ungkapan yang berbeda, misalnya *al-'urf* di definisikan dengan:

العرف هو ما تعارف عليه الناس واعتاده في اقوالهم وافعالهم حتى
طار ذلك مطردا غالبا

'urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-ulangnya dalam ucapannya dan perbuatannya sampai hal tersebut menjadi biasa dan berlaku umum.”¹¹³

Menurut Abdul Wahab Khalaf:

العرف هو ما تعارفه النس وسار عليه من قول او فعل او ترك
ويسمى العادة وفي لسان الشرعيين لافرق بين العرف والعادة

“*al-'urf* ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, dari: perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan *al-'aadah*. dan dalam bahasa ahli syara' tidak ada perbedaan antara *al-'urf* dan *al-'aadah*.”¹¹⁴

Dari memperhatikan *ta'rif-ta'rif* diatas, dan juga *ta'rif* yang diberikan oleh ulama-ulama, dapat di fahami bahwa *al-'urf* dan *al-'aadah* adalah semakna, yang merupakan perbuatan atau perkataan.

Keduanya harus betul-betul telah berulang-ulang di kerjakan oleh manusia, sehingga melekat pada jiwa, dibenarkan oleh akal dan pertimbangan yang sehat *tabi'at* yang sejahtera. Hal yang demikian itu tentu merupakan hal yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syara'.

¹¹² Forum karya ilmiah 2004 Madrasah Hidayatul Mubtadi'in PP.Lirboyo, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, h. 45

¹¹³ Asmani, Jamal Ma'mur, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh Antara Konsep dan Implementasi*, (Surabaya: Khalista, 2007), h.45

¹¹⁴ Dahlan, Abd. Rahmad. *Ushul Fiqh*, Cet 3. (Jakarta: Amzah, 2014), h.51

Istilah masyarakat hukum adat adalah istilah resmi yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,¹¹⁵ dan peraturan perundang-undangan lainnya. Istilah masyarakat hukum adat dilahirkan dan digunakan oleh pakar hukum adat yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoritik - akademis. Sedangkan istilah masyarakat adat adalah istilah yang lazim diungkapkan dalam bahasa sehari-hari oleh kalangan non-hukum yang mengacu pada sejumlah kesepakatan Internasional¹¹⁶.

Banyak ahli berpendapat bahwa pengertian masyarakat adat harus dibedakan dengan masyarakat hukum adat. Konsep masyarakat adat merupakan pengertian umum untuk menyebut masyarakat tertentu dengan ciri-ciri tertentu. Sedangkan masyarakat hukum adat merupakan pengertian teknis yuridis yang menunjuk sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (keluar dan kedalam), dan memiliki tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahan.¹¹⁷

Konsep masyarakat hukum adat untuk pertama kali diperkenalkan oleh Cornelius van Vollenhoven. Ter Haar sebagai murid dari Cornelius van

¹¹⁵ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

¹¹⁶ Taqwaddin, "Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat(Mukim) di Provinsi Aceh", 36.

¹¹⁷ Taqwaddin, "Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat(Mukim) di Provinsi Aceh", 39.

Vollenhoven mengeksplor lebih mendalam tentang masyarakat hukum adat. Ter Haar memberikan pengertian sebagai berikut, masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama – lamanya.¹¹⁸

F.D. Holleman di dalam pidato inaugurasinya yang berjudul *de commune trek in het indonesische rechtsleven* (corak kegotongroyongan di dalam kehidupan hukum indonesia) menyimpulkan bahwa ada 4 sifat umum Hukum Adat Indonesia yaitu :

- 1) Sifat Religio-magis. Khususnya mengenai sifat ini Dr. koentjaraningrat didalam tesisnya menulis bahwa, alam pikiran religio-magis itu mempunyai unsur-unsur:¹¹⁹
 - a) Kepercayaan kepada makhluk-mahkluk halus yang menempati seluruh alam semesta, dan gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuh, binatang dan tubuh manusia.
 - b) Kepercayaan kepada kakuatan sakti yang meliputi seluruh alam semesta.

¹¹⁸ Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010), 30.

¹¹⁹ Maya's Purnomo, "Tentang Hukum Adat" *Makalah* " <http://vaniapanji.blogspot.co.id/2012/03/normal-0-false-false-false-en-us-zh-cn.html>, diakses pada 16 November 2017.

- c) Anggapan bahwa kekuatan sakti yang pasif itu dapat dipergunakan sebagai “Magische kracht” (kekuatan magis) dalam pelbagai ilmu gaib, untuk mencapai kemauan manusia atau menolaknya.
- d) Anggapan bahwa kekuatan sakti dalam alam semesta menyebabkan krisis, timbulnya berbagai macam bahaya gaib atau untuk menghindarkannya.¹²⁰

Prof. Bushar Muhammad mengatakan orang Indonesia pada dasarnya berpikir dan bertindak didorong oleh kepercayaan kepada tenaga-tenaga gaib yang mengisi, menghuni seluruh alam semesta.¹²¹

2) Sifat komunal.

Merupakan salah satu segi atau corak yang khas dari suatu masyarakat yang masih hidup terpencil dan kehidupannya sehari-hari sangat tergantung kepada tanah atau alam pada umumnya. Dalam masyarakat semacam itu selalu terdapat sifat lebih mementingkan keseluruhan dan lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan individual.

3) Sifat Kontan.

Mengandung pengertian bahwa dengan sesuatu perbuatan nyata, suatu perbuatan simbolis atau suatu pengucapan, perbuatan/tindakan hukum yang dimaksud telah selesai seketika itu juga. Dengan demikian segala sesuatu yang terjadi sebelum dan sesudah perbuatan simbolis itu adalah di

¹²⁰ Muhammad Bushar, *asas-asas hukum adat*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1994), 27.

¹²¹ Maya's Purnomo, “Tentang Hukum Adat” *Makalah*”

<http://vaniapanji.blogspot.co.id/2012/03/normal-0-false-false-false-en-us-zh-cn.html>, diakses pada 16 November 2017.

luar akibat-akibat hukum dan dianggap tidak ada sangkut pautnya atau sebab akibatnya menurut hukum.¹²²

4) Sifat Nyata

Untuk sesuatu yang dikehendaki atau diinginkan akan ditransformasikan atau diwujudkan dengan sesuatu benda, diberi tanda yang kelihatan baik langsung (sesungguhnya) maupun hanya menyerupai obyek yang dikehendaki.¹²³

Melihat ketentuan tentang teori hukum adat yang ada di Indonesia diatas penulis berpandangan bahwa larangan pernikahan sesama keluarga garis turun tiga ini adalah memang larangan adat, hal ini juga dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan tokoh adat yakni bapak Dikun dan bapak Wawan, sebagaimana yang telah penulis paparkan di pembahasan sebelum sub bab ini, adapun menurut hukum Islam sesungguhnya pernikahan sesama keluarga garis turun tiga ini sesungguhnya bukan larangan. Islam hanya menghimbau saja jika bisa jangan dilakukan walaupun ada masyarakat yang ingin tetap melaksanakan pernikahan sesama keluarga garis turun tiga ini Islam tidak melarangnya, hal ini juga bisa dilihat dan dibuktikan dari hasil wawancara penulis dengan tokoh masyarakat dari kalangan pesantren yakni dengan Kyai Mujab, Kyai Ghazali dan Agus Hasan diatas.

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya,

¹²² Muhammad Bushar, *asas-asas hukum adat*, 29.

¹²³ Muhammad Bushar, *asas-asas hukum adat*, 31.

bahkan keluarga mereka masing-masing. Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja. Tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.¹²⁴

Menurut Hazairin perkawinan adat merupakan rentetan perbuatan-perbuatan magis, yang bertujuan untuk menjamin ketenangan, kebahagiaan, dan kesuburan.¹²⁵

Sementara menurut Ketua MUI Kabupaten Tulungagung juga mengemukakan pendapat bahwa larangan adat atau tradisi dari larangan nikah sesama keluarga yang sama-sama memiliki kesamaan garis turun tiga ini harus dijelaskan secara paripurna pada masyarakatnya agar tidak salah jalan dan tidak mencemari aqidah Islam yang sudah mapan.

Terkait tentang musibah yang dialami oleh para pelaku pernikahan sesama keluarga garis turun tiga yang berdampak pada kematian yang dialami oleh salah satunya dari kedua pasangan tersebut, kemudian kekurangan atau cacat fisik dan kejiwaan atau mental, bodoh yang diderita anaknya. Ini semuanya harus dikembalikan kepada ketetapan Allah SWT. Masyarakat harus sadar dan yakin bahwa semua hal yang dialami oleh semua umat manusia adalah sudah digariskan oleh Allah, jangan sampai ada pemikiran lain yang

¹²⁴ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, h.10.

¹²⁵ Wignjoroero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984),h. 13.

merusaknya karena semua itu dapat membahayakan pada aqidah Islam dan merusak hukum Islam.¹²⁶

Disini penulis juga akan menyampakan pandangan penulis bahwa dalam Islam sendiri sesungguhnya ada teori nilai universal Islam yang oleh tokoh dan para intelektual Islam disebut dengan *Maqasid Al-Syariah* tujuan dari pada adanya teori ini adalah untuk menjaga beberapa hal diantaranya adalah Pertama, Memelihara Agama (*hifz al-din*). Kedua, Memelihara Jiwa (*hifz al-nafs*), Ketiga, Memelihara Akal (*hifz al-aql*), Keempat, Memelihara Keturunan (*hifz al-nasl*), Kelima, Memelihara Harta (*hifz al-mal*).

Melihat teori ini kemudian penulis berpendapat bahwa jika larangan nikah sesama keluarga garis turun tiga ini dilakukan karena kehati-hatian untuk menjaga jiwa dan raga seseorang dari kematian, kekurangan mental, cacat fisik dan bodoh. Maka hal ini boleh dilakukan karena ini bisa dibenarkan oleh teori *Maqasid Al-Syariah* yang salah satunya adalah untuk Memelihara Jiwa (*hifz al-nafs*) dan Memelihara Keturunan (*hifz al-nasl*).

Namun jika larangan pernikahan ini dilakukan hanya semata karena akan terjadi sesuatu hal yang bersifat mistik dan adat kemudian tidak berdasar atas hukum Islam sebaiknya hal ini dihindari agar hukum dan aqidah Islam tetap terjaga kemurnian dan kebenarannya. Hal ini tentu senada dengan pendapat KH. Hadi Muhammad Ketua MUI Kabupaten Tulungagung.

¹²⁶ KH. Hadi Muhammad. M, *Wawancara* (Tulungagung, 08 Desember 2017).



BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan tersebut peneliti berkesimpulan bahwa:

1. Larangan pernikahan sesama saudara garis turun tiga yang terjadi di Dusun Genengan Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung adalah hanya larangan adat semata, sementara menurut hukum Islam adalah sah hukumnya dan memperbolehkannya. Adapun himbauan untuk tidak melakukan pernikahan sesama saudara garis turun tiga, ini juga dibenarkan asalkan pada alasan yang tepat dan diperbolehkan oleh Islam itu sendiri. Tentu saja ini berdasar pada sebuah teori yang menyatakan bahwa adat atau

kebiasaan bisa menjadi hukum, akan tetapi hal ini harus di bedakan antara adat yang diperbolehkan oleh syara' dan dilarangnya.

2. Bahwa adat tetap boleh ada dan hidup dalam masyarakat meskipun adat itu kuno, asalkan masih relevan dengan keadaan zaman dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, adat baru juga boleh diambil dan dikembangkan di dalam masyarakat asalkan tidak bertentangan dengan syara'. Alasan larangan nikah garis turun tiga ini bisa dan boleh diberlakukan jika beralasan akan mencelaki pada manusia itu sendiri yang melakukannya, seperti dikhawatirkan akan mendapat keturunan yang kurang sehat atau cacat pada fisik dan kejiwaan, bodoh, kematian dan lainnya. Ini tentu diperbolehkan karena dalam Islam manusia memang harus menjaga jiwa dan raganya serta keturunannya agar bisa lestari hidupnya. Larangan pernikahan garis turun tiga ini tidak dibenarkan jika dengan menggunakan alasan yang tidak didukung dan dibenarkan oleh hukum islam karena ini akan membahayakan bagi kemurnian hukum Islam itu sendiri dan aqidah Islam.

B. Saran

Saran ini akan penulis bagi menjadi tiga bagian antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk Masyarakat

Masyarakat adat harus bisa membedakan mana adat yang boleh dilakukan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan mana ada adat yang boleh di lakukan, hal ini bertujuan untuk menjaga kebenaran Islam dan

kemurnian Islam itu sendiri, jikalau ada masyarakat ada yang masih bingung dengan mana adat yang boleh dilakukan dan mana adat yang dilarang oleh Islam sebaiknya dapat ditanyakan pada tokoh masyarakat yang lebih tahu, seperti Kyai, Ustadz atau pada Majelis Ulama Indonesia

2. Untuk Akademisi

Bahwa penulis dengan insyaf dan sadar, bahwa penulisan karya ilmiah ini masih banyak kekurangan, tentu hal ini dikarenakan adanya kekurangan pengetahuan yang ada dalam diri penulis, namun ini tentu menjadi peluang bagi akademisi yang lain untuk melakukan penelitian dengan objek yang sama untuk lebih menyempurnakan lagi tentang kajian ini. Hal ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang benar pada masyarakat.

3. Untuk Pemerintah dan MUI

Pemerintah dan MUI harus bergandeng tangan untuk bersama-sama turun ke masyarakat, hal ini perlu dilakukan agar masyarakat mengerti secara benar mana hal boleh dilakukan baik menurut adat, hukum positif atau hukum Islam dan mana yang tidak boleh. Agar masyarakat secara luar memiliki pengetahuan yang paripurna yang benar menurut hukum positif juga hukum Islam, ini penting dikerjakan agar hukum Islam itu sendiri tetap terjaga kebenarannya dan aqidah Islam tetap terjaga juga kemurniannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Alquran dan Terjemahannya, (Bandung : Diponegoro, 2014).
- Abidin, Aminudin Slamet. *Fiqih Munakahat I*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1999).
- Al-Hamdani, Sa'id Thalib. *Hukum Perkawinan Islam, Agus Salim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2011).
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006).
- al-Jurjawi, Ali Ahmad. *falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: Asy-Syifa, 1992).
- Al-Mawardi, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Yogyakarta: BPFPE, 1998).
- Alting, Husen. *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010).
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Amzah, 2009), 39.
- Bogdan, Robert C. & Sari Knopp Bikken, *Qualitative Research for Education; an Introduction to Theory and Method* (USA: Allyn and Bacon, 1992).
- Bushar, Muhammad. *asas-asas hukum adat*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1994).
- Djoko prakoso dan Iketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta,PT Bina Aksara.1987).
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 101-111.
- Ghazali, Sukri dkk, *Nasehat Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Kuning mas Offset, 1983), 15.
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*.

- Idris, Ramulyo Mohd. *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002).
- Jamaan, Nur. *Fiqih Munahakat*, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1993).
- Khalaf, Abd Wahab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ushl al Fiqh)*, cet 1 (Yogyakarta: CV Nurcahya, 1980).
- Kompilasi Hukum Islam, BAB I Dasar Perkawinan Pasal 1, (Bandung: Citra Umbara, 2012).
- Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2012).
- LKP2M, *Research Book for LKP2M* (Malang: UIN-Malang, 2005).
- Mattulada, *Kebudayaan Kemanusiaan Dan Lingkungan Hidup*, (Hasanuddin University Press, 1997).
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002).
- Naim, Abdul Haris *Fiqh Munakahat*, (Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2008).
- Narbuko, Kholid dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian: Memberikan Bekal Teoritis Pada Mahasiswa Tentang Metode Penelitian Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-langkah yang Benar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).
- Nurhayani, Neng Yani. *Hukum Perdata*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015),
 1Sahrani, Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat Kajian Fikih wanita lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2004).
- Peursen, C.A. van. *Strategi Kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1988).
- Purnomo, Maya's. "Tentang Hukum Adat" *Makalah*
- Prakoso Djoko. dan Iketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta, PT Bina Aksara, 1987).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995).

Santoso, Mamad Ashari. *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pandangan Tradisi Perkawinan "Dadang Rebutan Penclok'an" (Studi Kasus di Desa Taggunggunung Kec. Peterongan Kab. Jombang)*, Tesis MA, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

Sayuti, *Pengantar Metodologi Riset*, (Jakarta: CV. Fajar Agung, 1989).

Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1987).

Soekanto, Sarjono *pengantar penelitian hukum* (jakarta: PT. Rajagrafindo, 2006).

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986).

Stainback, Susan & William Stainback, *Understanding and Concluding Qualitative Research* (Virginia; Kendall/Hunt Publishing Company, 1988).

Sudjan, Nana a dan Awal kusuma, 16Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991).

Sumijdjo, *Pengantar Hokum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: CV Amrico, 1993).

Syarif, Muhammad. Mahasiswa Al-Ahwal Al-Syahsiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarih Hidayatullah Jakarta Tahun 2010.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara fiqh Munahakat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006).

Syarifuddin, Ami. *Ushul Fiqh 2. Cet 7*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014

Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007).

Tihami dan sohari sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih wanita lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).

Tutik, Titik Triwulan. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Presentasi Pustaka, 2006).

Tyas, Dyah Puspita Ning. *Peran Kepala Desa dalam Perubahan Adat Larangan Nikah antar Dusun Perspektif Fiqh Imam Imam Al-Mawardi dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, (Jurusan Ahwal Al-Syahsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim).

Whitney, F.L. *The element of Research* (New York: Prentice Hall Inc, 1960).

Wignjoropoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984).

Yushadeni, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Sesuku di Kecamatan Pangean Kabupaten Singgi Provinsi Riau.*(Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009).

Website :

Denura, Farida. *Di Indonesia Ada 1.340 Suku Bangsa dan 300 Kelompok Etnik*, dalam <http://www.netralnews.com/news/rsn/read/71459/di.indonesia.ada.1340.suku.bangsa.dan.300.kelompok.etnik>, diakses pada 09 September 2017.

Panji, Vania. <http://.blogspot.co.id/2012/03/normal-0-false-false-false-en-us-zh-cn.html>, diakses pada 16 November 2017.

Wawancara :

Agus Hasan, *Wawancara* (Dusun Punjul Tulungagung, 29 November 2017).

Agus Sufi, *Wawancara* (Desa Punjul Tulungagung, 01 Desember 2017).

Dikun, *Wawancara* (Kedungwaru Tulungagung, 22 November 2017).

Ghazali, *Wawancara* (Desa Punjul Tulungagung, 26 November 2017).

Hadi Muhammad. M, *Wawancara* (Tulungagung, 04 Desember 2017)

Muhsin Ghazali, *Wawancara* (Desa Punjul Tulungagung, 26 November 2017).

Mujib Ghazali, *Wawancara* (Desa Tulungrejo Tulungagung, 28 November 2017).

Siti Marfuah, *Wawancara* (Dusun Genengan Tulungagung, 29 November 2017).

Wawan, *Wawancara* (Ngujang Tulungagung, 23 November 2017).



LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

1. Wawancara dengan tokoh adat Bapak Wawan dan Bapak Dikun
 - a. Bagaimana sejarah tentang larangan pernikahan sesama keluarga yang memiliki kesamaan garis turun tiga?
 - b. Dalam hukum adat atau tradisi jawa imana aturan larangan pernikahan sesama keluarga yang memiliki kesamaan garis turun tiga, kitab atau bukunya apa?
 - c. Bagaimana efek atau akibat jika larangan pernikahan sesama keluarga yang memiliki kesamaan garis turun tiga itu tetap dilakukan?
2. Wawancara dengan tokoh ulama atau tokoh dari kalangan pesantren bersama Kyai Mujib Ghazali, Kyai Muchsin Ghazali dan Kyai Hasan
 - a. Bagaimana sejarah tentang larangan pernikahan sesama keluarga yang memiliki kesamaan garis turun tiga dalam islam?
 - b. Adakah dalam islam hukum yang mengatur tentang larangan nikah sesama saudara yang memiliki kesamaan garis turun tiga?
 - c. Dalam islam aturan larangan pernikahan sesama keluarga yang memiliki kesamaan garis turun tiga, kitab atau bukunya apa?
 - d. Bagaimana efek atau akibat jika larangan pernikahan sesama keluarga yang memiliki kesamaan garis turun tiga itu tetap dilakukan?
3. Wawancara dengan pelaku pernikahan sesama keluarga yang memiliki kesamaan garis turun tiga
 - a. Bagaimana pendapat anda tentang larangan pernikahan sesama keluarga yang memiliki kesamaan garis turun tiga?

- b. Apakah anda yakin bahwa orang yang melakukan pernikahan sesama keluarga yang memiliki kesamaan garis turun tiga itu akan berakibat yang fatal, bagi keluarga dan keturunannya?
 - c. Cobaan atau musibah apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan pernikahan sesama keluarga yang memiliki kesamaan garis turun tiga?
4. Wawancara dengan MUI Kabupateng Tulungagung
- a. Bagaimana pendapat atau pandangan MUI Kabupateng Tulungagung tentang larangan nikah sesama saudara yang memiliki kesamaan garis turun tiga?
 - b. Bagaimana hukum tentang larangan nikah sesama saudara yang memiliki kesamaan garis turun tiga menurut MUI Kabupateng Tulungagung?
 - c. Bagaimana tanggungjawab MUI Kabupateng Tulungagung tentang larangan nikah sesama saudara yang memiliki kesamaan garis turun tiga?
 - d. Adakah dalam islam hukum yang mengatur tentang larangan nikah sesama saudara yang memiliki kesamaan garis turun tiga?

Dokumen Perizinan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN KABUPATEN TULUNGAGUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jln. Yos Sudarso III/7 Telp. (0355) 320726-327556
 TULUNGAGUNG Kode Pos 66217

Tulungagung, 04 September 2017

Nomor : 072/2158/601/2017
 Sifat : Segera
 Lampiran : -
 Perihal : Rekomendasi Penelitian/Survey/
 Pengambilan Data

Kepada
 Yth. Sdr. Camat Karangrejo

Di
KARANGREJO

Menunjuk Surat : Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
 Tanggal : 29 Agustus 2017
 Nomor : Un. 03.2/TL.01/1967/2017

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : MOHAMAD RIZAL FAHMI
 Alamat : Ds. Punjul, Kec. Karangrejo, Kab. Tulungagung
 Kebangsaan : Indonesia

Yang bersangkutan diberikan Rekomendasi untuk Ijin survey/Observasi/Pengambilan Data:
 Judul/Data/Proposal : “ Fenomena Adat Pelarangan Pernikahan Sesama Saudara Garis Turun Tiga Perspektif MUI Kab. Tulungagung (Studi Kasus di Dsn. Genengan, Ds. Punjul, Kec. Karangrejo, Kab. Tulungagung) ”

Pengikut : -
 Waktu : 1 (Satu) Bulan terhitung sejak surat dikeluarkan
 Lokasi : Dsn. Genengan, Ds. Punjul, Kec. Karangrejo, Kab. Tulungagung
 Ketentuan :

1. Pemohon ijin Penelitian /Pengambilan Data wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku.
2. Pelaksanaan ijin Penelitian /Pengambilan Data agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat
3. Dalam jangka waktu yang telah ditentukan, setelah selesai melaksanakan ijin Penelitian/Pengambilan Data harap melaporkan hasilnya kepada Pemerintah Kabupaten Tulungagung, cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tulungagung
4. Apabila tidak melaporkan hasil ijin Penelitian /Pengambilan Data maka Bakesbang Pol Kabupaten Tulungagung akan mengirim surat kepada yang bertanggung jawab pada acara tersebut dan cacat hukum
5. Permohonan ijin Penelitian /Pengambilan Data hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya (tidak boleh digunakan untuk kegiatan lainnya)
6. Pemohon ijin Penelitian /Pengambilan Data tetap berpedoman dan menghormati ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Demikian Rekomendasi Ijin Penelitian disampaikan, mohon di fasilitasi sesuai kebutuhan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN TULUNGAGUNG
 Sekretaris



Ir. ANDRI BAGIONO
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19600910 199203 1 005

Tembusan:
 Yth. 1. Sdr. Dandim 0807 / Pasi I Tulungagung
 2. Sdr. Kapolres/Kasat Intelkam Tulungagung
 3. Sdr. Kepala BAPPEDA Kab. Tulungagung
 4. Sdr. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
 5. Sdr. Yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
KECAMATAN KARANGREJO
DESA PUNJUL

Jl. Raya Punjul No : 1 Karangrejo Tulungagung Kode Pos : 66253

SURAT KETERANGAN

Reg.Ds.Nomor : 470/1138/418.011/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Punjul, Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, menerangkan dengan sebenarnya :

NAMA : M. RIZAL FAHMI
NIM : 12210077
FAKULTAS : SYARIAH
JURUSAN : AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah meminta izin dan melaksanakan penelitian di Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung mulai tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan selesai.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Punjul, 11 Desember 2017
 Kepala Desa Punjul





مجلس العلماء الا ندونسي تولوع اكوع

DEWAN PIMPINAN

MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KABUPATEN TULUNGAGUNG

Sekretariat: Jl. P. Diponegoro Gg. III No. 69 Telp. 082231572233 - 085704022457

Kodepos: 66217, e-mail: muitulungagung@yahoo.co.id.

SURAT KETERANGAN

No: 57/DP-Kab/MUI-TA/XII/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tulungagung, menerangkan bahwa:

N a m a : M. RIZAL FAHMI
 Tempat & Tgl Lahir : Tulungagung, 3 Desember 1993
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Jurusan : Syariah
 Alamat : RT/RW: 002/006
 Desa Punjul Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung

Telah selesai melakukan Penelitian di Kantor Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tulungagung pada tanggal 5 Desember 2017 sampai selesai, untuk memperoleh data guna penyusunan Tugas Akhir dalam bentuk Skripsi, dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tulungagung, 12 Desember 2017

Ketua Umum

KH. Hadi Muhammad Mahfudz

Sekretaris Umum

H. Muhaji Rofi'i, S.Ag.



Daftar Riwayat Hidup

Nama	Mohamad Rizal Fahmi
Tempat tanggal lahir	Tulungagung, 3 Desember 1993
Alamat	Desa Punjul Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung
No Hp	085736677199
Email	rizal_fahmi99@yahoo.com

Riwayat Pendidikan

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun lulus
1	SDI Al-Azhar	Tulungagung	2000-2006
2	SMPN 1 Mojo	Kediri	2006-2009
3	SMAN 1 Mojo	Kediri	2009-2012
4	STIH Sunan Giri	Malang	2012-2016



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/AkX/SI/VI/2007
Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572553

BUKTI KONSULTASI

Nama : Mohamad Rizal Fahmi
NIM : 12210077
Fakultas/Jurusan : Syariah /Ahwal As-Syakhshiyah
Pembimbing : Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
Judul Skripsi : Pandangan MUI Kabupaten Tulungagung terhadap Larangan Pernikahan sesama Saudara Garis Turun Tiga (Studi di Dusun Genengan Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung)

No.	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
1.	Selasa, 5 Desember 2017	Proposal	1.	
2.	Selasa 19 Desember 2017	Revisi Bab I dan II		2.
3.	Rabu, 24 Januari 2017	Acc Bab I dan II	3.	
4.	Senin, 29 Januari 2018	Revisi Bab III		4.
5.	Jum'at, 02 Februari 2018	Acc Bab III	5.	
6.	Selasa, 13 Februari 2018	Revisi Bab IV		6.
7.	Selasa, 20 Februari 2018	Acc Bab IV	7.	
8.	Senin, 05 Maret 2018	Revisi Bab V		8.
9.	Selasa, 27 Maret 2018	Abstrak	9.	
10.	Selasa, 03 April 2018	ACC Bab I, II, III, IV, V dan VI		10.

Malang, 4 April 2018

Mengetahui

a.n. Dekan

Kerajaan Jurusan Ahwal As-Syaksiyyah



Dr. Sudirman, MA.

NIP 19770822200301 1 003